

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mawahibusshomad
NIM : 083141055
Prodi : Al Akhwal Al Shaksiyyah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan hukum Islam terhadap nafkah dari hasil
menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas(supeltas)
Di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember
Dosen Pembimbing : M Saiful Anam M.Ag

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember 08 November 2018



Mawahibusshomad

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH DARI HASIL
MENJADI SUKARELAWAN PENGATUR LALU LINTAS
(SUPELTAS) DI KECAMATAN KALIWATES
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)
Program studi Al Akhwal Al Shakhshiyyah


Hari : Jum'at
Tanggal: 23 November 2018

Tim Penguji

Ketua Sidang,


Martovo, S.HI., M.H.
NIP. 19781212 200910 1 001

Sekretaris


Mohammad Najih Chamdi, M.HI
NUP. 20160398

Anggota

1. Dr. M. Faisol, S.S., M.Ag
2. M. Saiful Anam, M.Ag


()

Menyetujui
Rektor Fakultas Syariah

Dr. H. Sutrisno RS, S.HI, M.HI
NIP. 19390216 198903 1 001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH DARI HASIL
MENJADI SUKARELAWAN PENGATUR LALU LINTAS
(SUPELTAS) DI KECAMATAN KALIWATES
KABUPATEN JEMBER**


SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Srajana Hukum (S.H)
Program Studi Al Akhwal Al Shakhsiyyah

Oleh:

Mawahibusshomad
083141055

Disetujui Pembimbing


M. Saiful Anam, M.Ag
NIP. 19711114 200312 1 002

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH DARI HASIL
MENJADI SUKARELAWAN PENGATUR LALU LINTAS
(SUPELTAS) DI KECAMATAN KALIWATES
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Srajana Hukum (S.H)
Program Studi Al Akhwal Al Shakhsiyyah



Oleh

Mawahibusshomad
NIM : 083 141 055

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2018**

Abstrak

Mawahibusshomad, 2018, *Tinjaun hukum islam terhadap nafkah dari hasil menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas(supeltas) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.*

Seiring berkembang pesatnya zaman dan teknologi serta populasi manusia yang semakin banyak, kebutuhan manusia juga ikut semakin beragam dan berkembang. Hal ini juga berpengaruh kepada Persaingan kerja yang begitu ketat. Sulitnya mendapatkan pekerjaan membuat tidak sedikit orang menganggur, Sedangkan di sisi lain, mau tidak mau kebutuhan hidup selalu ada dan tidak pernah berhenti dan menuntut untuk dipenuhi, terutama bagi seorang suami yang mempunyai kewajiban menafkahi keluarganya. Untuk mengatasi masalah ini orang-orang akan melakukan apa saja agar bisa mendapatkan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satunya adalah dengan menjadi sukarelawan lalu lintas

Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana proses mencari nafkah dengan cara menjadi sukarelawan lalu lintas? 2). Bagaimana hukum profesi sukarelawan pengatur lalu lintas? 3) Bagaimana status hukum nafkah dari hasil menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas?.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses sukarelawan pengatur lalu lintas dalam mencari nafkah serta untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang profesi sukarelawan lalu lintas serta nafkah yang dihasilkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini berada di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember. Sedangkan sumber data yang diperoleh adalah dari pengumpulan data dengan teknik interview dan dokumentasi. Metode analisisnya menggunakan analisis interaksi dengan langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu 1). Dengan bermodalkan peluit dan bendera, para sukarelawan pengatur lalu lintas tidak diperbolehkan menghentikan kendaraan yang berada di jalur utama secara mendadak. Untuk menghentikan kendaraan menunggu volume kendaraan sedikit lenggang, setelah kendaraan sedikit berkurang, maka para supeltas berdiri di tengah jalan disertai dengan membuyikan peluit dan mengangkat bendera sebagai isyarat agar kendaraan yang berada di jalur utama berhenti untuk mempersilahkan kendaraan yang akan memutar balik. Dari pengendara yang memutar balik inilah supeltas mendapatkan uang yang kemudian dijadikan nafkah. 2). Hukum menjadi supeltas bisa menjadi diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sukarelawan pengatur lalu lintas juga bisa menjadi dilarang jika dalam aktivitasnya terdapat hal-hal yang mengharamkan perbuatannya, seperti mengambil hak orang lain atau berbuat kezaliman. 3). Nafkah yang dihasilkan dari profesi supeltas adalah dibolehkan atau halal. Nafkah yang dihasilkan oleh para sukarelawan pengatur lalu lintas bukanlah berasal dari perbuatan atau usaha yang diharamkan, seperti berasal dari mengambil hak orang lain atau pemaksaan.

DAFTAR ISI

A. Halaman Judul.....	I
B. Persetujuan pembimbing	II
C. Pengesahan tim penguji	III
D. Motto	III
E. Persembahan.....	IV
F. Kata Pengantar	VI
G. Abstrak	VIII
H. Daftar Isi.....	IX

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Kepustakaan.....	11
B. Kajian Teori.....	13
1. Nafkah.....	13
2. Sukarelawan pengatur lalu lintas.....	24
3. Hukum Islam.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subyek Penelitian.....	41

D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data.....	45
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap-tahap Penelitian.....	47

BAB IV PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Objek Penelitian.....	49
B. Penyajian Data dan Analisis.....	63
C. Pembahasan Temuan.....	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
C. Penutup.....	88

DAFTAR PUSTAKA..... 90

Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran-lampiran

Matrik Penelitian

Permohonan Izin Penelitian

Surat Keterangan Selesai Penelitian

Dokumentasi Penelitian

Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, syari'at islam menetapkan, baik istri kaya ataupun fakir dari teks-teks Alquran yang memberi kesaksian tentang hal itu.¹

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini dalam QS Al-baqarah ayat 233 mengajarkan bahwa ayah(suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak(istri yang telah menjadi ibu) dengan *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya dan ahli warispun juga demikian.²

Setiap orang pasti berkeinginan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup dalam kesehariannya, mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan penunjang demi melanjutkan keberlangsungan hidupnya, oleh karena itu orang-orang akan berusaha untuk bekerja. Bekerja menjadi salah satu cara manusia dalam mempertahankan hidupnya . Alasan dan tujuan paling mendasar bekerja adalah untuk mencari nafkah, yaitu mendapatkan hal-hal

¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh keluarga* (Jakarta: Amzah,2012), 183

²M.A Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat: kajian fikih nikah lengkap* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada), 164.

yang kita butuhkan untuk bisa terus hidup, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Seseorang wajib untuk bekerja dengan baik melalui usaha yang baik dan halal sebagaimana yang ditentukan dan diatur dalam syariat islam. Seseorang yang baik harus mempunyai keyakinan bahwa segala pekerjaan atau usaha yang dilakukannya itu adalah sebuah bentuk ibadah dan sebagai bentuk sebuah ketaatan kepada Allah SWT. Bekerja juga merupakan perwujudan diri manusia, melalui kerja manusia merealisasikan dirinya sebagai manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungannya yang lebih manusiawi, melalui kerja manusia menjadi manusia, melalui kerja manusia menemukan hidupnya sendiri sebagai manusia yang mandiri.

Tidak dibenarkan seorang muslim malas dalam mencari rezeki, dengan alasan konsentrasi ibadah atau tawakkal kepada Allah. Yang demikian itu karena langit tidak akan mencurahkan hujan emas ataupun perak.³ Islam mengajarkan dalam bekerja seseorang harus dengan cara yang baik dan tidak dilarang oleh agama. dan yang paling penting sebuah pekerjaan itu haruslah yang halal. Halal dari segi jenis pekerjaan ataupun dilihat dari segi cara menjalankannya. Karena manusia bekerja bukan hanya tentang bagaimana cara seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia, akan tetapi pekerjaan tersebut juga akan dimintai pertanggungjawabannya juga diakhirat kelak.

Tanggung jawab suami terhadap pekerjaannya dalam mencari rezeki yang baik dan halal. Tanggung jawab ini meliputi pemilihan pekerjaan yang

³Yusuf Qardhawi, *halal dan haram* terj Wahid Ahmadi (Solo: Era intermedia, 2005), 181.

halal untuk mendapatkan rezeki yang baik, senantiasa ikhlas dalam beramal dengan meniatkan diri beribadah, gigih dalam beramal dan meningkatkan kualitas kerja dengan niat ibadah dan berbagi keterampilan dan pengalaman dengan orang lain.⁴

Pengadaan nikmat adalah tanda kemuliaan Allah karuniakan bagi manusia. “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”.⁵

Sudah menjadi sunnatullah bahwa jaminan rizki itu tidak akan mungkin didapat kecuali dengan bekerja dan berusaha. “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian rizki-Nya. Dan hanya kepadalah(kembali) setelah dibangkitkan”. Allah meletakkan makanan dari rizki Allah setelah berjalan di bumi. Siapa yang berjaan dan berusaha maka dialah orang yang berhak memakan rizki tuhan. Yang berdiam diri dan malas tidak akan mendapatkan apa-apa walaupun hanya sesuap nasi.

Pekerjaan di dunia ini sangatlah banyak mulai dari pekerjaan yang membutuhkan tenaga hingga pekerjaan yang membutuhkan pikiran. Pekerjaan juga banyak macamnya, mulai dari bekerja di tempat sendiri yang sering dikenal dengan usaha atau bisnis maupun bekerja kepada orang lain yang biasa dikenal dengan sebutan karyawan. akan tetapi, seiring dengan

⁴Husain syahatah, *Tanggung jawab suami dalam rumah tangga Antara kewajiban dan realitas*,(Jakarta: Amzah, 2006), 6.

⁵Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, 282

perkembangan zaman dan teknologi kini banyak orang yang susah dalam mencari pekerjaan baik karena tidak mampu bersaing dalam segi pendidikan maupun dalam segi yang lainnya. Hal inilah yang kemudian membuat orang-orang mau melakukan apa saja yang bisa menghasilkan uang. Seperti yang dilakukan oleh para sukarelawan pengatur lalu lintas

Ketika kita pergi melewati jalanan, terutama di daerah perkotaan dengan kendaraan bermotor sehari-hari, kita sering melihat seseorang atau kumpulan orang yang sedang membantu jalannya lalu lintas di sepanjang jalan. Mereka sering kali terlihat berdiri di tempat penyebrangan, di arah putar balik. terlebih lagi di jalan yang sedang ramai atau padat lalu lintas. Yang membuat hal ini menjadi unik, orang-orang tersebut bukanlah merupakan anggota polisi ataupun seorang juru parkir, mereka adalah para sukarelawan pengatur lalu lintas. Namun, apa yang dilakukannya dapat mewakili tugas polisi. Maka tak jarang orang-orang Indonesia seringkali menyebut mereka dengan sebutan “polisi cepek” ,dan ada juga orang yang menyebut dengan sebutan “pak ogah”.

Dari namanya tersebut sudah sangat jelas jika sebenarnya kegiatan mereka didasari oleh rasa ingin membantu terhadap masyarakat pengguna kendaraan bermotor agar mendapatkan kelancaran dalam perjalanan ke tempat tujuannya. Oleh karena itu, sukrelawan pengatur lalu lintas ini sering kita jumpai berdiri ditengah-tengah jalan untuk membantu mengarahkan jalannya lalu lintas disekitar. Jelaslah apa yang mereka lakukan sangatlah bermanfaat untuk pengguna kendaraan bermotor, khususnya roda empat. Sehingga tak

jarang, para pengguna kendaraan bermotor tersebut memberikan uang yang berkisar Rp. 100 atau lebih kepada para relawan lalu lintas itu sebagai ungkapan terimakasih atas jasanya. Itulah kata “cepekan” yang berarti Rp. 100.

Para sukarelawan pengatur lalu lintas ini mengabdikan diri mereka menjaga lalu lintas tanpa upah dari pemerintah. Mereka hanya berharap uang dari para pengguna jalan. Sehingga para pengguna jalan memberikan uang seikhlasnya kepada mereka sebagai balas budi jasanya. Hal ini dibuktikan dengan ketika tidak diberi, mereka pun juga tak lantas marah. Semuanya dikembalikan ke niat awal mereka secara umum yang senang tolong menolong. Sehingga, dapat dipastikan jumlah polisi cepek akan bertambah terus menerus sejalan dengan perkembangan kendaraan itu sendiri.

Namun pada kenyataannya, tujuan dari keberadaan polisi cepek itu sendiri semakin berubah dari awalnya. Mereka yang tadinya melakukan kegiatan tersebut dengan suka rela, sekarang sudah mulai terlihat bergeser dari tujuan awalnya. Kebiasaan masyarakat atau pengguna kendaraan yang sering memberikan uang kepada mereka, membuat sebagian orang menjadikannya sebagai profesi/pekerjaan sampingan. Bahkan ada sejumlah orang yang memanfaatkannya sebagai pekerjaan utama karena tidak ada lagi pekerjaan yang bisa dikerjakan karena persaingan yang begitu ketat. namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya keberadaan dari relawan lalu lintas tersebut masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Kemudian dari uang yang diberi oleh pengguna lalu lintas inilah yang kemudian akan dimanfaatkan oleh relawan lalu lintas yang akan dijadikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya dan keluarganya.

Berdasar dari latar belakang tersebut penulis akan mengkaji lebih dalam lagi skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Dari Hasil Menjadi Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (SUPELTAS) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.** Dari uraian diatas, menarik untuk diteliti tentang fenomena sukarelawan pengatur lalu lintas yang ada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap nafkah yang dihasilkan dari menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas tersebut.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana proses mencari nafkah dengan cara menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas?
2. Bagaimana hukum profesi sukarelawan pengatur lalu lintas dalam Islam?
3. Bagaimana hukum nafkah dari hasil menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan pembahasan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan proses yang dilakukan para sukarelawan pengatur lalu lintas dalam mencari nafkah

2. Untuk menjelaskan hukum menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas dalam Islam.
3. Untuk menjelaskan hukum nafkah dari hasil menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan oleh peneliti setelah melakukan penelitian, kegunaan dapat berupa kegunaan yang teoritis dan praktis. seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan⁶. Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis dan praktis terhadap khalayak terutama bagi peneliti, antara lain:

1. Teoritis

Dari aspek Teoritis penelitian ini akan sangat berguna bagi khazanah keilmuan dan memperluas cakrawala pemikiran khususnya untuk jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dan kalangan yang memfokuskan dirinya pada pemahaman terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap nafkah dari hasil menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Penelitian ini juga akan dapat digunakan sebagai referensi tambahan.

2. Praktisi

⁶ Tim penyusun, *Pedoman penulisan karya ilmiah* (Jember: IAIN Press, 2017), 45.

Dari aspek Praktisi penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman, sebagai sumbangan pemikiran guna memberikan jawaban atas masalah yang dijadikan bahan penelitian.

a. Bagi Masyarakat

Lebih memahami tinjauan hukum islam terhadap nafkah dari hasil menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

b. Bagi IAIN Jember

Sebagai kajian akademis untuk menambah referensi ilmu dan kepustakaan, khususnya untuk jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.

c. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini serta dapat menambah pengetahuan dibidang karya ilmiah.

E. Definisi Istilah

1. Hukum Islam : Hukum islam dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, bagian pertama menjadi kompetensi kajian ilmu tauhid(*Usul ad-din*, ilmu kalam). Bagian kedua menjadi kompetensi kajian Ilmu akhlak dan tasawwuf. Bagian ketiga menjadi kompetensi kajian ilmu fiqh dan ushul fiqh. Dengan demikian fiqh dan ushul fiqh hanya membatasi kajiannya pada hukum islam kategori ketiga. Bagian ketiga ini yang populer dengan sebutan hukum islam; sehingga apabila disebut hukum islam maka yang

dimaksud adalah hukum islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf(احكام شرعية عملية).⁷

2. Nafkah: Semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain- lain. Nafkah berarti “belanja”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.⁸
3. Sukarelawan pengatur lalu lintas : Sukarelawan pengatur lalu–lintas (Supeltas) adalah istilah yang biasanya dikenakan kepada orang–orang yang membantu memperlancar arus kendaraan dan mendapatkan uang jasa dari pengguna jalan. Pengertian sukarelawan pengatur lalu–lintas (Supeltas) bertugas untuk memberikan isyarat kepada pengguna kepada pengguna jalan dari arah yang berlawanan agar dapat memelankan kendaraannya sehingga kendaraan lain bisa memutar arah. Sukarelawan pengatur lalu–lintas (Supeltas) juga bertugas memberi arahan atau instruksi kepada pengemudi kendaraan yang hendak berkelok.⁹

F. Sitematika Penelitian

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari pendahuluan hingga penutup.¹⁰ Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat hukum islam al-Ghazali* (Jakarta: Pustaka firdaus, 2002), 9

⁸Zakiah Daradjat, *Ilmu fiqh jilid II* (Yogyakarta: Dana bhakti wakaf, 1995), 141.

⁹Fera Azilia. 2008. *Fenomena jaringan Sosial Pak ogah (Studi Kasus Respon Sosial Ekonomi Pemuda Lokal di PerumahanDuren Jaya, Bekasi Timur)*. Jurnal Sosiologis Pembangunan Universitas Negeri Jakarta, 2

¹⁰Muhammad Mulyadi, *Penelitian kuantitatif dan kualitatif serta praktek kombinasinya dalam penelitian sosial* (Jakarta Utara: Public Institute, 2012), 126

BAB I: merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: merupakan Kajian Kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Dari Hasil Menjadi Relawan Lalu Lintas di kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

BAB III: merupakan pembahasan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV: merupakan isi tentang penyajian data dan analisis data terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan temuan penelitian.

BAB V: merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Dan sebagai akhir dari penelitian ditutup dengan saran-saran, baik saran yang diajukan kepada lembaga kampus maupun kepada masyarakat.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Dalam kajian terdahulu penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yakni:

1. Skripsi yang berjudul tinjauan sosio yuridis tentang keberadaan bantuan polisi (*banpol atau pak ogah*) di kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2014 – 2016) yang ditulis oleh Nur Fachri Malik mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1. Apakah dasar hukum yang menjamin eksistensi bantuan polisi atau pak ogah di kota Makassar, 2. Apakah yang mendorong maraknya banpol atau pak ogah di kota Makassar. Skripsi ini memperoleh kesimpulan secara istilah pak ogah tidak memiliki alas hukum, tujuan yang ingin dicapai Babinkamtibmas adalah terwujudnya ketertiban umum dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Dan faktor yang menyebabkan maraknya pak ogah yakni masalah faktor ekonomi dan kemiskinan. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang sukarelawan pengatur lalu lintas yang biasa dikenal dengan sebutan pak ogah. Dan untuk perbedaannya adalah skripsi ini terfokus pada pembahasan mengenai dasar hukum dalam undang-undang tentang lalu lintas dan undang-undang kepolisian serta faktor pendorong adanya relawan lalu lintas. Sedangkan dalam skripsi ini fokus membahas pada tinjauan hukum

islam terhadap sukarelawan pengatur lalu lintas dan nafkah yang dihasilkan dari kegiatan menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas.

2. Skripsi yang berjudul fenomena pekerja anak sebagai “*pak ogah*” di kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan yang ditulis oleh Mas Suhardyanto mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana gambaran kehidupan pekerja anak yang bekerja sebagai “*pak ogah*”? 2. Apa yang menyebabkan anak bekerja sebagai “*pak ogah*”? Adapun skripsi ini memperoleh kesimpulan yakni *pak ogah* anak berusia antara 13 sampai 17 tahun, latar belakang keluarga tergolong berasal dari keluarga yang miskin serta terbatasnya akses terhadap pendidikan. Dan faktor pendorong yang menyebabkan mereka menjadi *pak ogah* adalah berasal dari kemauan diri sendiri untuk mencari uang. Persamaan skripsi ini dengan yang skripsi penulis tulis adalah sama-sama membahas tentang sukarelawan pengatur lalu lintas “*pak ogah*”. Dan untuk perbedaannya skripsi ini terfokus pada anak yang menjadi relawan lalu lintas. Sedangkan dalam skripsi ini fokus membahas sukarelawan pengatur lalu lintas dan nafkah yang dihasilkan yang kemudian ditinjau dari segi hukum islamnya.
3. Skripsi yang berjudul kebersyukuran pada sukarelawan pengatur lalu lintas (*supeltas*) yang ditulia oleh Prasertyo Budhi Setiawan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana kebersyukuran pada sukarelawan pengatur lalu

lintas?. Skripsi ini memperoleh kesimpulan bahwa setelah menjadi supeltas kondisi informan menjadi lebih baik daripada sebelum menjadi supeltas. Supeltas mengartikan kebersyukurannya sebagai penerima rizki dan nikmat yang ada. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis tulis adalah sama-sama membahas tentang sukarelawan pengatur lalu lintas. Adapun perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana rasa syukur yang dilakukan oleh para sukarelawan pengatur lalu lintas, Sedangkan dalam skripsi ini fokus membahas supeltas dan nafkah yang dihasilkan ditinjau dari segi hukum islamnya.

B. Kajian Teori

1. Nafkah

a. Pengertian nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain- lain.¹¹ Ulama' fikih sependapat bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹² Nafkah berarti "belanja". Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.¹³

¹¹Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih keluarga*, terj. M. Abdul Ghofar (Jakarta: Pustaka Al kautsar, 2005), 383.

¹²M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), 213.

¹³Zakiah Daradjat, *Ilmu fiqh jilid II* (Yogyakarta: Dana bhakti wakaf, 1995), 141.

Nafaqah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Karena kata nafaqah itu sendiri berkonotasi materi.¹⁴ Menurut bahasa nafkah berasal dari kata infaq yakni ikhraj atau digunakan dalam hal kebaikan. Menurut istilah pemberian yang mencukupi dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang berkaitan dengannya. Adapun nafkah menurut istilah ulama fiqih adalah pengeluaran seseorang berupa kebutuhan kepada siapa yang wajib dinafkahinya, misalnya roti, pakaian, tempat tinggal dan apa yang dibutuhkannya. Hukumnya adalah wajib, misalnya nafkah suami kepada istrinya atau nafkah bapak terhadap anaknya.

Kata nafaqah yang berasal dari kata انفق dalam bahasa arab secara etimologi mengandung arti نقص وقل yang berarti berkurang. Juga berarti فنى وذهب yang berarti hilang atau pergi. Bila dikatakan seseorang memberikan nafaqah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: "sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang". Dengan demikian, *nafaqah* istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.¹⁵

Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *Anfaqa al mal*, artinya

¹⁴Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 165.

¹⁵Ibid., 165.

membelanjakan nafkah. Syarat bagi perempuan/istri berhak menerima belanja dari suami sebagai berikut¹⁶ :

- 1) Ikatan perkawinannya sah.
- 2) Menyerahkan dirinya pada suami.
- 3) Suami dapat menikmati dirinya.
- 4) Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya.
- 5) Kedua-duanya saling dapat menikmati

Didalam Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 dalam pasal 34 diatur nafkah sebagai berikut:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- 2) Istri wajib rumah tangga dengan sebaik-baiknya.¹⁷

b. Dasar hukum nafkah

Dalam Alqur'an ada beberapa ayat yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya antara lain :

- 1) Dalam firman Allah swt dalam Alquran surat al-Baqarah ayat : 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

¹⁶Sayyid Sabiq dan Moh Tholib, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al Ma'arif, 1997), 73.

¹⁷Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”¹⁸

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.

Dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 233 dijelaskan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu dan anak-anaknya (istri yang telah menjadi ibu) dengan cara yang ma'ruf.¹⁹ Ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara serta merawatnya. Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga seorang isteri menjadi menderita karenanya.

2) Surat Ath Thalaq ayat 7 sebagai berikut :

¹⁸Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, 37

¹⁹Sahrani, *Fiqh*, 164

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Ath Thalaq ayat 7).²⁰

Dari ayat diatas hendaknya dipahami, bahwa nafkah yang harus diterima jangan ditargetkan atau ditentukan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan pemasukan(income) sehingga tidak menjadi beban bagi suami.²¹

3) Hadist riwayat imam Muslim

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُم أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَأَسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُم عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِئَنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُم رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda dalam khutbah wada':

Bertakwalah kepada Allah pada (penunaian hak-hak) para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang

²⁰Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, 559

²¹Hasan, *Pedoman*, 215.

kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf" (HR. Muslim no. 1218).

Demikian juga dengan hadist Rasulullah SAW yang lain, beliau pernah memberikan izin kepada hindun binti utbah untuk mengambil harta suaminya, Abu Sufyan demi mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf.²²

Di dalam Alquran dan hadits tidak disebutkan kadar ataupun jumlah suami memberikan nafkah. Pemberian nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya. Jika ia orang yang mampu maka berikanlah sesuai dengan kemampuannya. dan bagi orang yang terbatas rezekinya. yaitu orang yang terhitung tidak mampu. mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam hal ini nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa nafkah merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai manfa'at atau nilai materi yang dapat diberikan suami kepada istri, anak atau anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya. pemberian berupa nafkah.

Menurut Imam Abu Hanifah nafkah kepada seorang istri wajib jika memenuhi syarat berikut ini:

- 1) Akad nikahnya sah.

²²Ayyub, *Fikih*, 384.

- 2) Istri mampu melakukan hubungan seks.
- 3) Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya dengan penyerahan sepenuhnya.
- 4) Istrinya bukan orang murtad(keluar dari agama islam).

Menurut Imam Malik nafkah wajib jika memenuhi syarat berikut, yaitu:

- 1) Mampu melakukan hubungan seks, jika menikah dengan anak kecil yang tidak mampu melakukan hubungan seks maka tidak wajib baginya nafkah sampai dia mampu.
- 2) Istrinya tidak dalam keadaan sakit yang menjadikan suami menjauh darinya.
- 3) Istri sudah sampai umur baligh. Adapun syarat setelah dukhul maka suami wajib memberikan nafkah atas istri baik mampu melakukan hubungan atau tidak, baligh ataupun belum.

Menurut Imam Syafi'i nafkah wajib jika memenuhi syarat berikut ini:

- 1) Istri menyerahkan penuh dirinya kepada suami, misalnya istri mengatakan saya serahkan sepenuhnya diriku untukmu.
- 2) Mampu melakukan hubungan.
- 3) Tidak durhaka(*nusyuz*) misalnya istri tidak mau disentuh, dicium dan tidak mau melakukan hubungan tanpa alasan yang dibenarkan.

Menurut Imam Ahmad bin Hambal nafkah wajib jika memenuhi syarat sebagai berikut ini:

- 1) Istri menyerahkan penuh dirinya kepada suami di negara manapun dia hidup.
- 2) Mampu melakukan hubungan sebagaimana istri pada umumnya.
- 3) Tidak durhaka(*nusyuz*) misalnya istri keluar rumah tanpa izin suami, tidak mau melakukan hubungan atau istri tidak mau tidur di satu tempat tidur.

Adapun dalil kewajiban nafkah menurut ijma' adalah Ibn Quudamah yang berkata: "Para ulama' sepakat tentang wajibnya suami menafkahi istri jika telah dewasa, kecuali jika istri itu durhaka." Ibn Al-Mundzir dan selainnya berkomentar, "Dalam ucapan itu terkandung suatu pelajaran bahwa istri tertahan oleh suami yang melarangnya untuk bekerja dan berusaha sehingga suami harus menafkahnya."²³

c. Macam-macam nafkah

Nafkah untuk perempuan meliputi memberi makan, minuman pakaian, dan sesuatu yang menjadi tuntutan kehidupan alami yang layak untuk suami istri dengan tanpa berlebihan dan kekurangan.²⁴ Nafkah diambil dari kata *infaq* dan *ikhraj* (mengeluarkan). Ada tiga sebab yang mewajibkan nafkah, yakni kekerabatan, kepemilikan budak, dan ikatan suami istri. Adapun dua sebab

²³Fuad Muhammad Khair As-Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 238.

²⁴Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012), 189.

yang terakhir maka keduanya wajib untuk seorang budak atas tuannya dan untuk istri atas suaminya dan bukan sebaliknya.²⁵

Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya. Kewajiban suami adalah membimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.²⁶ Suami ada beberapa tanggungan yaitu :

- 1) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.

Adapun macam-macam nafkah menurut Umar bin Khattab adalah sebagai berikut:

- 1) Nafkah bagi dirinya sendiri

²⁵Imam Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar* (Sukoharjo: Darul Aqidah Iskandariyah, 2017), 252.

²⁶Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 101.

Pada dasarnya nafkah hidup itu dari hartanya sendiri jika memang dia mempunyai harta, jika tidak maka nafkah dirinya ditanggung oleh keluarganya.

2) Menafkahi kerabat

Tampaknya Umar mewajibkan nafkah orang fakir atas kerabatnya yang laki-laki yang menjadi ahli warisnya dan mampu. Beliau pernah memaksa seorang laki-laki agar mau menafkahi keponakannya. Beliau juga pernah membebankan tiga orang laki-laki yang menjadi ahli waris seorang anak kecil agar membayar ongkos penyusuannya. Adapun mengenai besaran nafkah yang harus diberikan oleh setiap ahli waris. Umar berpendapat bahwa nafkah itu dibagikan atas mereka yang berkewajiban dengan dengan cara sama rata.

3) Nafkah orang yang tidak mempunyai kerabat

Orang yang tidak mempunyai harta. Dan juga tidak mempunyai satupun kerabat seperti bayi temuan, atau mempunyai kerabat tetapi ia fakir sama seperti dirinya, maka nafkahnya ditanggung oleh Baitul Mal.

4) Nafkah isteri

Sang suami harus memberikan nafkah kepada isteri, baik sedang hidup bersama maupun sedang bepergian. Dari Ibnu Umar, katanya:” Umar pernah menulis surat kepada para panglima perang:”pangillah orang satu persatu mereka yang meninggalkan madinah, perintahkan mereka pulang untuk hidup bersama istri mereka atau mereka harus mengirimkan nafkah isteri mereka ke madinah atau mereka harus

menceraikan istri mereka dan mengirimkan nafkah mereka yang sudah-sudah. Jika suami menolak memberikan nafkahnya, maka sang istri disuruh memilih antara tetap bersamanya atau minta dipisahkan/diceraikan.”

Apabila suami tidak mampu menanggung biaya ikatan suami istri yang diwajibkan atasnya maka yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam *qoul qadim* dan *qoul jadid* bahwa istri memiliki pilihan. Jika ia bersedia maka ia boleh bersabar, boleh menfkahkan hartanya, atau ia berhutang dan menafkahi dirinya. Nafkah istri dalam tanggungan suami sampai ia merasa longgar dalam ekonominya. Jika istri mau maka ia boleh meminta pembatalan nikah.²⁷

5) Nafkah wanita yang sedang menjalani masa iddah

Nafkah wanita yang sedang menjalani iddah kematian. Jika dia tidak hamil, maka tidak ada nafkah baginya, menurut ijma' para ulama'. Karena larangan itu syara' bukan hak suami. Dan jika dia hamil, maka dia berhak mendapatkan nafkah sampai bayinya lahir. Sedangkan wanita yang menjalani iddah perceraian, dia berhak mendapatkan nafkah, baik dia hamil atau tidak. Adapun mengenai kehamilannya Allah telah berfirman:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

²⁷Bakar, *Kifayatul Akhyar*, 268.

Artinya: Dan jika mereka(isteri-isteri yang sudah dithalaq) ia sedang hamil, maka berkanalah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.(QS.At-Thalaq:6).²⁸

Sedangkan nafkah untuk wanita yang tidak hamil adalah karena perceraian itu disebabkan oleh sang suami, untuk mengetahui bahwa perut sang isteri kosong tidak ada bayinya, maka dia berhak mendapatkan nafkah, baik thalaq itu Thalaq Raj'i maupu Thalaq Ba'in

6) Nafkah budak

Nafkah budak wajib ditanggung oleh tuannya, Umar telah membebani Hatib bin Abi Balta'ah agar mengganti separoh harga unta yang telah dicuri oleh budaknya. Sebab mereka mencuri disebabkan kurangnya nafkah yang diberikan oleh Hatib. Ini artinya bahwa nafkah seorang budak ada pada pundak tuannya.²⁹

2. Sukarelawan pengatur lalu lintas

Sebutan Sukarelawan pengatur lalu lintas adalah istilah yang biasa digunakan untuk seseorang atau sekumpulan orang yang mengatur lalu lintas di persimpangan jalan atau jalan putar balik. Kehadiran sukarelawan pengatur lalu lintas ini memberikan dampak yang cukup positif bagi pengendara seperti membantu dalam kelancaran lalu lintas dan terlebih lagi ketika keadaan lalu lintas sedang ramai dan padat kendaraan.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam turut serta mengatasi permasalahan lalulintas adalah dengan menjadi Supeltas (sukarelawan pengatur

²⁸Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, 559

²⁹Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia fiqh umar bin khathab*, terj. M. Abdul Mujib (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 15.

lalulintas). Sebenarnya Supeltas juga dijumpai di negara lain seperti Mumbai. Anita Lobo, merupakan seorang Supeltas wanita (volunteer traffic warden) karena kepedulian pada kemacetan yang terjadi di dekat tempat tinggalnya dengan alasan agar tidak hanya komplain saja terhadap permasalahan kemacetan, tetapi melakukan sesuatu untuk permasalahan tersebut. Mereka disebut Supeltas karena mengatur arus lalu-lintas yang ramai secara sukarela dan dengan imbalan sukarela dari para pengendara.³⁰

Sukarelawan Pengatur Lalu-Lintas (Supeltas) adalah istilah yang biasanya dikenakan kepada orang - orang yang membantu memperlancar arus kendaraan dan mendapatkan uang jasa dari pengguna jalan. Pengertian Sukarelawan Pengatur Lalu -Lintas (Supeltas) bertugas untuk memberikan isyarat kepada pengguna kepada pengguna jalan dari arah yang berlawanan agar dapat memelankan kendaraannya sehingga kendaraan lain bisa memutar arah. Sukarelawan Pengatur Lalu -Lintas (Supeltas) juga bertugas memberi arahan atau instruksi kepada pengemudi kendaraan yang hendak berkelok.³¹

Sesuai dengan namanya, bahwasannya sukarelawan pengatur lalu lintas merupakan perealisasi dari masyarakat Indonesia sendiri yang gemar membantu. Dalam hal ini, tugas mereka sangat mulia, dimana mereka bersedia dengan suka rela berdiri di persimpangan jalan raya untuk membantu kelancaran jalannya lalu lintas. Tetapi tidak jarang mereka diberi imbalan oleh pengguna jalan raya, maka hal itu merupakan tanda terimakasih para pengguna jalan

³⁰Wahyuni Erlin Mulyadi, *Supeltas dan pelican crossing: Ragam inovasi pelayanan publik di kota Surakarta*, Jurnal analisis kebijakan dan pelayanan publik Vol 2 Nomor 1, 2016, 8.

³¹Wahyu Sudirman, *kajian yuridis terhadap peran serta sukarelawan pengatur lalu – lintas (supeltas) dalam menciptakan ketertiban lalu – lintas di Surakarta,t.p, t.t.p,* 130.

tersebut karena telah dibantu untuk berkendara dengan nyaman dalam menghadapi lalu lintas.

Merujuk pada Undang-undang kepolisian dan Undang-undang LLAJ(lalu lintas dan angkutan jalan), tidak ditemukan satupun atau istilah pengertian sukarelawan pengatur lalu lintas(supeltas). Inilah yang kemudian menjadi permasalahan ketika membahas definisi hukum, tugas, wewenang serta urgensi dari sukarelawan pengatur lalu-lintas(supeltas) itu sendiri. Keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas(supeltas) secara sederhana merupakan wujud dari kurangnya personel kepolisian dalam suatu masyarakat. Namun tugas dan wewenang sukarelawan pengatur lalu lintas(supeltas) secara hukum tidak jelas sampai dimana batas-batasannya.³²

Pak Ogah merupakan sebutan masyarakat terhadap seseorang atau sekelompok orang di luar institusi negara yang mengatur jalan raya dan mendapatkan imbalan secara langsung dari pengguna kendaraan. Imbalan tersebut biasanya berkisar Rp 100,00 sampai dengan Rp 2.000,00. Maka dari itu, sebutan lain untuk Pak Ogah biasanya ialah polisi gopek/polisi cepek. Dapat dikatakan bahwa Pak Ogah merupakan petugas keamanan lalu lintas dari sektor informal. Karena kegiatan yang dilakukan bukanlah berdasarkan kewenangan sebagai lembaga negara yang bertujuan melayani masyarakat

³² Nur Fachri Malik. 2016. *Tinjauan sosio Yuridis Tentang Keberadaan Bantuan Polisi di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2014 – 2016)*. Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar, 27

seperti kepolisian. Tujuan dari Pak Ogah ini ialah hanya untuk mendapatkan nafkah kehidupan, atau berlatarkan motif ekonomi semata.³³

Kegiatan sukarelawan pengatur lalu lintas walaupun tidak mendapatkan gaji pokok dari pihak pemerintah ataupun kepolisian, kesadaran menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas ini dijalankan atas dasar ketulusannya untuk mengabdikan diri pada masyarakat yang seyogyanya pengguna jalan setiap saat mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah dengan baik. Kenyataan yang ada di lapangan, sukarelawan pengatur lalu lintas ini mendapatkan penghasilan atau imbalan jerih payahnya kadangkala dari pengguna jalan.

Kebutuhan masyarakat akan ketertiban lalu lintas dan jaminan keamanan saat berkendara menjadikan keberadaan Pak Ogah mendapat apresiasi tersendiri dari masyarakat pengguna jasa Pak Ogah, sehingga terciptalah suatu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara Pak Ogah dan masyarakat pengguna jasanya. Mereka melakukan pekerjaan secara sukarela tanpa mematok tarif jasa yang mereka berikan, tidak jarang justru banyak diantara pengendara yang tidak memberikan imbalan.³⁴

Sukarelawan pengatur lalu lintas mempunyai tujuan yang diinginkan untuk membantu mengatasi keruwetan jalan lalu lintas yang sedang dan akan terjadi. Dengan cuaca di jalanan panas dan berusaha keras berdiri di tengah jalan untuk membantu masyarakat mengurai kemacetan lalu lintas, tanpa mengetahui akan mendapatkan hasil berapa rupiah jumlahnya untuk keluarga yang menunggu di

³³http://www.kompasiana.com/ghozi/relasi-mutualisme-pak-ogahdengan-polisi-dalammenjagakeamanan-jalan-mayorsuryotomokotayogyakarta_5529afe7f17e615118d Diakses pada tanggal 10 September 2018 Jam 14.30.

³⁴Habibatul Khomsiyah dan Adi Cilik Pierewan, *Strategi bertahan hidup sukarelawan lalu lintas jalan (pak ogah) di kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta*, t.p, t.t 4

rumah. Saat melakukan pekerjaan sebagai relawan ini tidak sekedar menggerakkan tangan atau meniup peluit, tapi juga memberikan tanda-tanda khusus kapan harus memerintahkan pemakai kendaraan untuk melaju, berhenti atau kendaraan dari sebelah mana yang harus melaju lebih dulu.

Sukarelawan pengatur lalu lintas ini ada karena realita sosial pula, susahny mendapatkan lapangan pekerjaan di zaman sekarang ini membuat angka pengangguran semakin banyak dan tidak terkendali. Jumlah pengangguran yang banyak ini tak jarang membuat masyarakat aktif mencari hal-hal yang sekiranya dapat dimanfaatkan sebagai lahan pekerjaan, contohnya adalah sukarelawan pengatur lalu lintas.

Masyarakat memanfaatkan profesi ini untuk mencari nafkah. Lebih dari itu, ternyata mereka mengatur pembagian jam kerja mereka seperti layaknya bekerja pada sebuah instansi resmi. Semisal, setiap hari dibagi menjadi 2-3 shift dengan jumlah orang yang telah ditentukan. Kemudian, setiap kelompok dapat mengalami shift yang berbeda-beda secara bergantian. Dan untuk hasilnya pun sesuai dengan yang mereka dapatkan sendirinya pada waktu itu.

Terlepas dari pandangan positif maupun negatif dari keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas tersebut, mereka merupakan bagian penting yang ada di masyarakat Indonesia. Mereka menampilkan potret yang berbeda di dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Selain itu, keunikan yang mereka sajikan memberikan suatu hal yang lebih bewarna di kebudayaan masyarakat Indonesia. Sehingga, apapun itu, sukarelawan pengatur lalu lintas tetaplah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia.

3. Hukum Islam

a. Pengertian hukum Islam

Untuk menghindari adanya kerancuan dan kesalahpahaman, sebelum menguraikan ta'rif hukum islam perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa pada hakikatnya, secara garis besar, hukum islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian. Pertama, hukum islam yang berhubungan dengan perihal akidah/keimanan(احكام شرعية اعتقادية). Kedua, hukum isam yang berhubungan dengan akhlak(احكام شرعية خلقية). Ketiga hukum islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf(احكام شرعية عملية).

Hukum islam bagian pertama menjadi kompetensi kajian ilmu tauhid(*Ushul ad-din*, ilmu kalam). Bagian kedua menjadi kompetensi kajian Ilmu akhlak dan tasawwuf. Bagian ketiga menjadi kompetensi kajian ilmu fiqh dan ushul fiqh. Dengan demikian fiqh dan ushul fiqh hanya membatasi kajiannya pada hukum islam kategori ketiga. Bagian ketiga ini yang populer dengan sebutan hukum islam; sehingga apabila disebut hukum islam maka yang dimaksud adalah hukum islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf(احكام شرعية عملية).³⁵

Ushul fiqh berasal dari dua kata, yaitu kata *ushul* bentuk jamak dari *ashl* dan kata *fiqh*. *Ashl* secara etimologi diartikan sebagai fondasi sesuatu, baik yang bersifat materi ataupun bukan. Adapun *fiqh*, secara epetimologi berarti pemahaman yang mendalam dan membutuhkan

³⁵ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat hukum islam al-Ghazali* (Jakarta: Pustaka firdaus, 2002), 9.

pengerahan potensi akal.³⁶ Secara singkat pengertian *ushul fiqh* sebagaimana diberikan oleh Imam Ibnu Hajib al-Maliki adalah:

الْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفُرْعِيَّةِ مِنْ أَدَلَّتِهَا

التَّفْصِيلِيَّةِ

“Mengetahui kaidah-kaidah yang membawa kepada pengambilan hukum syar’i yang cabang dari dalil-dali rinci”

Berdasarkan kaidah di atas dapat disimpulkan bahwa *ushul fiqh* adalah “Pengetahuan mengenai kaidah-kaidah atau dalil umum untuk melakukan *istimbath* (penggalan hukum).” Jadi sasarannya adalah membahas kaidah, bukan membahas rincian hukum atau menyimpulkan hukum dari dalil-dalil Alquran dan hadist. Pembahasan mengenai rincian hukum dan pemahaman dalil-dalil rinci Alquran hadits adalah tugas *fiqh*

Hukum syara’ atau hukum islam dalam istilah *ushul fiqh* adalah “Apa yang dikehendaki oleh Allah (syar’i) untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh seorang mukallaf.” Dalam hal ini pembuat hukum syara’ itu adalah Allah SWT. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan di dalam Al-Qur’an dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi dalam Sunnah. Pemahaman tersebut sepenuhnya tergantung kepada pemahaman terhadap terhadap ayat-ayat hukum yang terdapat di dalam Alquran dan Hadist hukum yang terdapat didalam sunnah nabi. Usaha pemahaman, penggalan

³⁶Rahmat Syafe’i, *ilmu ushul fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 18.

makna dan perumusan hukm dari kedua sumber tersebut dikalangan ulama' ushul fiqh disebut istinbath.³⁷

Dilihat dari segi kebahasaan, kata hukum bermakna "menetapkan pada yang lain". seperti menetapkan haram pada *khamr*, atau halal pada air susu. sedang menurut istilah para ulama' ushul, sebagaimana yang diungkapkan abu zahra adalah 'titah (khitab) syar'i yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan atau *wad'i*.³⁸ Hukum bermakna sebuah ketentuan atau peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman atau sanksi sesuai dengan kesalahan yang diperbuat.³⁹

Hukum islam sebagai keseluruhan dari perintah Allah yang wajib dituruti oleh seorang muslim bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat. Berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuan-ketentuannya selalu berupa perintah Allah. Dan perintah-perintah ini memuat kewajiban, hak dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁰

b. Sumber Hukum islam

Ada beberapa sumber hukum islam, Ada yang mengatakan empat (Alquran, Hadist, Ijma' dan Qiyas). Namun yang pasti yang diakui untuk semua kalangan adalah dua yakni Alquran dan sunnah. sedangkan

³⁷Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar ushul fiqh* (Jakarta: Kencana prenada media group, 2012), 93.

³⁸Dede Rosyada, *Hukum islam dan pranata sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 15.

³⁹Ibrahim lubis, *Pengertian hukum* (Medan: Majannai, 2012), 3.

⁴⁰Abdul Djamali, *Hukum islam* (Bandung: Cv mandar maju, 2002), 11.

untuk dua lainnya menjadi perdebatan dan memerlukan kajian lebih dalam.⁴¹

Dalam menyelesaikan persoalan hukum, golongan *Ahlussunnah Wal-Jama'ah* berpedoman kepada Alquran dan Hadist sebagai sumber utama, kemudian didukung dengan ijma' dan qiyas. Empat dalil ini yang harus menjadi rujukan setiap muslim dalam mengambil suatu keputusan hukum. Imam al-Syafi'i dalam kitabnya *al-Risalah menegaskan*: "Seseorang tidak boleh mengatakan ini halal atau haram kecuali ia telah mengetahui dalilnya. Sedangkan mengetahui dalil itu didapat dari Alquran, hadist, ijma' atau qiyas."⁴²

Dalam pendapat lain disebutkan sumber-sumber hukum secara keseluruhan ada tiga yakni Alquran, sunnah dan ijma' sahabat. namun yang disepakati para ulama' hanya dua yaitu alqur'an dan sunnah. karena ijma' sahabat hanya dirujuk oleh para ulama' sunni.

Sumber hukum islam pada dasarnya ada dua macam:

- 1) Sumber tekstual atau sumber tertulis (disebut juga nushush), yaitu langsung berdasarkan teks Alquran dan Sunnah Nabi.
- 2) Sumber nontekstual (disebut juga bukan nushus), seperti qiyash dan istihsan, meskipun sumber kedua ini tidak langsung dalam Alquran dan Hadist Nabi, tetapi pada hakikatnya digali dari/dan berdasarkan serta menyandar kepada Alquran dan Sunnah.⁴³

⁴¹Utomo budi setiawan, *Fiqh Aktual* (Jakarta: Gema insani Press, 2003), 257

⁴²Muhyiddin Abdusshomad, *Hujjah Nu Akidah-Amaliah-Tradisi* (Surabaya: Khalista, 2010), 27

⁴³Syarifuddin, *Garis-garis*, 94.

Sumber hukum islam juga digandengkan dengan dalil hukum islam. Pada masa sahabat, yang dijadikan sumber atau dalil hukum islam adalah Alquran, sunnah dan ijihad yang berbentuk kolektif. Berbeda dengan masa sahabat, sumber hukum islam pada masa Tabi'in mengikuti langkah-langkah penetapan hukum yang telah dilakukan sahabat dalam istinbath al-ahkam. Langkah yang dilakukan adalah:

- 1) Mencari ketentuannya didalam Alquran
- 2) Apabila ketentuan itu tidak didapatkan dalam Alquran mereka mencarinya dalam sunnah.
- 3) Apabila tidak didapatkan dalam Alquran dan sunnah, mereka kembali kepada pendapat sahabat.
- 4) Apabila pendapat sahabat tidak diperoleh, maka berijtihad.⁴⁴

Paparan rinci tentang norma-norma hukum dari kedua sumber hukum alqur'an dan sunnah, terutama untuk persoalan-persoalan diluar aspek ibadah, belum menjangkau secara tegas berbagai fenomena yang terjadi paska periode awal, sehingga diperlukan kajian-kajian lebih lanjut untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukumnya, dengan tetap merujuk pada makna semangat dan makna dalam Alquran dan sunnah. untuk kajian seperti ini, para ulama' telah melahirkan berbagai metodologi dan pendekatan kajian hukumnya, sehingga lahir metodologi qias, istihsan, al dzariah, istishab dan urf.

⁴⁴ Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 100

Dalam proses mengambil keputusan hukum islam di dalam syariat islam seringkali memunculkan perbedaan pendapat. Hal ini terjadi bila di dalam sumber utama hukum islam yaitu Alquran, al-hadist dan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berjihad karena pengetahuan dan pengalamannya, mempergunakan metode atau cara diantaranya adalah ijma', qiyas, masalah mursalah, istihsan, istishab, urf, saddud dzariah dan lain-lain.

c. Pembagian Hukum Islam

Secara garis besar para ulama ushul fiqh membagi hukum kepada dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i. Ketententuan Syar'i terhadap mukallaf itu ada tiga bentuk, yaitu tuntutan, pilihan dan wad'i. ketentuan yang dinyatakan dalam bentuk tuntutan disebut hukum taklifi, yang dalam bentuk pilihan disebut hukum takhyiri, sedang yang mempengaruhi perbuatan taklifii disebut hukum wad'i.⁴⁵

Ketentuan syar'i yang dikemukakan dalam bentuk tuntutan kemudian terbagi dua. yaitu tuntutan yang dikerjakan dan tuntutan yang ditinggalkan. masing-masing dua tuntutan ini ada yang mengikat dan ada pula yang tidak mengikat. tuntutan untuk dikerjakan dengan mengikat menimbulkan hukum wajib. sedang yang tidak mengikat menimbulkan hukum mandub. adapun tuntutan untuk ditinggalkan dengan mengikat menimbulkan hukum haram, sedang yang tidak mengikat menimbulkan

⁴⁵ Rosyada, *Hukum islam*, 16.

hukum makruh. sementara ketentuan syar'i yang dinyatakan dalam bentuk pilihan menimbulkan hukum mubah.

Secara garis besara ulama' ushul fiqh membagi bentuk-bentuk hukum ada lima macam, yaitu ijab, nadb, karahah, tharim dan mubah.

1. Ijab

Ijab adalah tuntutan syar'i yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu dengan tuntutan keras dan tegas. Pada umumnya karena tuntutan itu keras, maka ada sangsi yang juga keras pada orang yang menyinggalkan.

2. Nadb

Nadb adalah tuntutan untuk melaksanakan sesuatu perbuatan yang tidak kerasa dan tidak tegas. Tidak kerasa dan tidak tegas berarti tidak ada ancaman atau siksa ketika ditinggalkan.

3. Tahrir

Tahrir adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dengan keras dan tegas. Sama dengan wajib, kerasa dan tegas itu artinya ada ancaman dan siksa dari Allah Swt.

4. Karahah

Karahah adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak tegas dan tidak keras. Karahah ini merupakan kebalikan dari nadb.

5. Ibahah

Ibahah adalah khitab Allah yang bersifat dan mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat secara sama (takhyir).⁴⁶

Hukum ijab, nadb, tahrir dan karahah, tergolong hukum taklif, sebab ibahah menurut jumhur ulama' disebut hukum takhyiri. walaupun umumnya para ulama' ushul menggolongkan ibahah pada kelompok hukum taklifi. akan tetapi, karena pada mubah tidak ada unsur tuntutan, maka dalam pembahasan ini dipakai istilah hukum takhyiri.

Adapun hukum wad'i adalah firman Allah Swt, yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang sesuatu yang lain. Bila firman Allah menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan hukum taklifi, baik yang bersifat sebagai sebab, syarat atau penghalang maka yang demikian itu disebut hukum wad'i. Sebagian ulama' menambahkan hukum wad'i dengan sah-batal, dan rukhsah serta azimah.⁴⁷

1. Sebab

Secara bahasa, sebab adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Itu berarti jalan yang dapat menyampaikan kepada sesuatu tujuan. Menurut istilah, sebab adalah suatu sifat yang dijadikan syar'i sebagai tanda adanya hukum.

2. Syarat

Syarat adalah sesuatu yang berada diluar hukum syara' tetapi keberadaan hukum syara' bergantung padanya. Apabila syarat tidak ada maka hukum juga tidak ada, tetapi adanya syarat tidak

⁴⁶M. Nor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh I* (Surabaya: Pena Salsabila, 2015), 24.

⁴⁷Ibid., 28.

mengharuskan adanya hukum syara'. Oleh sebab itu, suatu hukum taklifi tidak dapat diterapkan, kecuali bila telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan syara'.

3. Man'i

Man'i adalah sifat yang keberadaanya menyebabkan tidak ada hukum atau tidak ada sebab. Misalnya seorang anak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya, akan tetapi warisan itu akan terhalang dan seorang anak tidak akan bisa menerima warisan jika sang anak membunuh orang tuanya.

4. Shihah dan batal

Shihah adalah suatu hukum yang sesuai dengan tuntutan syara', yaitu terpenuhinya sebab, syarat dan tidak adanya man'i. Adapun yang dimaksud batal adalah terlepasnya hukum syara' dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya.

5. Azimah dan rukhsah

Azimah adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada seluruh hamba-Nya sejak semula. Artinya, belum ada hukum sebelum hukum itu disyariatkan oleh Allah, sehingga sejak disyariatkannya seluruh mukallaf wajib mengikutihnya. Sedangkan rukhsah adalah hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada karena adanya udzur syar'i.

Keempat macam hukum wajib, mandub, makruh dan haram disebut sebagai hukum taklifi karena syar'i menuntut para mukallaf untuk

menaatinya. sedang mubah disebut sebagai hukum takhyiri karena syar'i memberi peluang untuk mukallaf untuk melakukannya atau tidak melakukannya. sementara sebab, man'i dan syarat disebut sebagai hukum wad'i karena ketiganya menjadi tanda penentu ada atau tidak adanya, serta sah atau tidaknya perbuatan-perbuatan taklif.⁴⁸



⁴⁸ Rosyada, *Hukum islam*, 17

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah ini berarti kegiatan penelitian itu didasarkan apada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia. Dan sistematis yang artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁴⁹

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah digunakan.⁵⁰ Hal ini sangat menentukan kualitas hasil penelitian, berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai maksimal. Untuk mencapai hasil yang maksimal, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

⁴⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

⁵⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵¹ Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bukan data-data yang berbentuk angka.

Dari jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* yaitu penelitian lapangan. Hal ini dikarenakan penelitian ini dilakukan terjun langsung lapang guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai pemberian nafkah dari hasil menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas di Jember.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa, hal terpenting dari sebuah barang/jasa berupa kejadian/fenomena gejala sosial.⁵² Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Sedangkan pengertian deskriptif disini adalah suatu bentuk penelitaian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah. Sehingga data yang dikumpulkan berupa kalimat atau kata-kata bukan angka.

⁵¹ Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2011), 3.

⁵² Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 22

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian atau tempat dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi.⁵³

Lokasi yang dijadikan penelitian adalah di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember daerah tersebut menjadi lokasi penelitian karena terdapat sukarelawan pengatur lalu lintas yang merupakan objek penelitian yang akan dikaji dan disesuaikan dengan judul yang penulis pilih.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian diperhitungkan sebagai informan yang bisa dijadikan partisipan, konsultan atau kolega peneliti dalam menangani kegiatan penelitian.⁵⁴ Menentukan subyek penelitian juga mengandung pengertian seberapa banyak informasi data yang akan diteliti, dalam pencarian data dari sumber yang akan di wawancarai (informan). Adapun penentuan subyek yang digunakan adalah *purposive sampling*.

Purposive sampling menentukan subyek/obyek sesuai tujuan yang akan diteliti.⁵⁵ *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, yaitu yang dianggap paling tahu apa yang kita harapkan.⁵⁶ Karena peneliti menggunakan *purposive sampling* maka yang menjadi *key informannya* adalah orang yang a) Bekerja

⁵³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 74

⁵⁴ Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif – Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 155.

⁵⁵ Komariah, *Metodologi Penelitian*, 48.

⁵⁶ Sugiono, *Metode*, 219

sebagai sukarelawan pengatur lalu lintas(Supeltas). b) Tidak mempunyai pekerjaan lain. c) Status telah berkeluarga.

Dalam penelitian ini, sumber data meliputi siapa dan apa yang dijadikan informasi dalam menggali data sehingga validasi data dapat dijamin. Maka kemudian peneliti mengklasifikasikan sumber data menjadi sumber data primer, sekunder dan tersier.

1. Sumber data primer diperoleh dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara.⁵⁷ Yang dalam penelitian ini meliputi sukarelawan pengatur lalu lintas di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
2. Sumber data sekunder diperoleh dari publikasi ilmiah berupa buku-buku,, skripsi, tesis, jurnal dan artikel-artikel yang terkait dengan memberi nafkah dari hasil menjadi relawan lalu lintas.
3. Sumber data tersier, sumber data penunjang: bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelas terhadap data primer, dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data tentunya akan sulit untuk mendapatkan data yang memenuhi standart yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

⁵⁷ Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 42.

1. Observasi (pengamatan)

Metode pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti sendiri yang turun langsung kelapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan memberi nafkah dari hasil menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas. Akan tetapi, tidak semua perlu diamati, hanya hal-hal yang berkaitan atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan.⁵⁸ Pengamatan yang hendak diteliti adalah pengamatan secara langsung kepada relawan lalu lintas di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Observasi dalam Kamus besar Bahasa Indonesia berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Menurut para ahli observasi yaitu:

- a. Menurut Alwiyah, observasi adalah penelitian atau pengamatan sistematis dan terencana yang diniati untuk perolehan data yang dikontrol validitas dan reabilitasnya.
- b. Menurut Nasution, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dari observasi.
- c. Menurut Syaodin N, observasi atau pengamatan adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁵⁹

Mengacu dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa observasi adalah suatu pengamatan kepada objek yang diteliti yaitu

⁵⁸ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kuanlitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 63.

⁵⁹ Komariah, *Metodologi Penelitian*, 105.

pengamatan terhadap kegiatannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Teknik pengumpulan data observasi digunakan apabila penelitian tersebut berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

2. Interview (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan adanya suatu maksud tertentu.⁶⁰ teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur.

Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak. Yaitu pewawancara(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶¹

Interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan interview bebas terpinpin, karena penanya bisa menanyakan pertanyaan meskipun tidak mengikuti pedoman asalkan masih tetap dalam lingkup fokus penelitian, kemudian mengembangkan pertanyaan tersebut hingga mendalam untuk menggali keterangan yang lebih terperinci.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data dengan mengumpulkan dan mengamati data-data. Yang dalam penelitian ini

⁶⁰Moleong, *Metodologi*, 186.

⁶¹Ibid.,186

metode dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data yang bersifat dokumenter.

Metode dokumentasi ini yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁶²

E. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap terpenting dari sebuah penelitian. Sebab pada tahap ini dapat dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah penyampaian yang benar-benar dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan. Analisis data meliputi *reduksi data (data reduction)*, *penyajian data (data display)*, dan *penarikan kesimpulan*.⁶³

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Peneliti akan mereduksi data dengan cara memilih-milih data yang telah didapat kemudian diambil hal-hal atau data-data yang penting dan dibutuhkan oleh peneliti.

⁶² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2010), 274

⁶³ Sugiono, *Metode*, 253

2. Penyajian Data (*Data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya. Adapun menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam hal ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

F. Keabsahan Data

Bagian ini bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan untuk memperoleh keabsahan data-data temuan dilapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitas dengan penggunaan teknik-teknik keabsahan data. Cara yang biasa dilakukan adalah menggunakan trigulasi yakni suatu teknik memeriksa data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai tahap data tersebut. Teknik

triangulasi yang paling banyak digunakan adalah memeriksa dengan sumber lainya.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menyusun beberapa tahap yang akan dilakukan dalam tahap penelitian, yaitu:

Pertama, *pre-reseach* pada tahap ini peneliti menyakan kepada Relawan lalu lintas yang ada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, selaku sumber data primer.

Kedua, mengurus perizinan pada kampus IAIN Jember dilakukan dengan cara perizinan yang dikeluarkan oleh pihak kampus, apabila layak dan diterima, peneliti menindak lanjuti surat tersebut.

Ketiga, menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian) rancangan penelitian bisa diartikan sebagai sebuah usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan perlengkapan apa saja yang akan dibutuhkan dalam kegiatan penelitian.

Keempat, mengumpulkan data dengan dilakukan observasi (pengamatan) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember tempat penelitian dan wawancara dengan subjek penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan kemudian dilakukan dokumentasi.

Kelima, pengelolaan data setelah pengumpulan data dilapangan telah dirasa cukup, maka tahap selanjutnya adalah pengelolaan data-data yang terkumpul dari observasi, wawancara dan dokumentasi, sealanjutnya dipaparkan dan dideskripsikan.

Keenam, penulisan hasil penelitian, setelah data siap dan telah melalui beberapa tahap, maka selanjutnya data tersebut disistematikan dalam penulisan karya ilmiah.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran objek penelitian

1. Gambaran umum Kecamatan Kaliwates

a. Visi dan misi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Kecamatan Kaliwates

1) Visi SKPD Kecamatan Kaliwates

Pemerintah Kecamatan Kaliwates memiliki Visi yaitu terciptanya pelayanan aparatur pemerintahan yang kreatif, bersih dan berwibawa untuk mewujudkan masyarakat Kaliwates yang sejahtera, religius dan bermanfaat.

2) Misi SKPD Kecamatan Kaliwates

Sedangkan untuk mencapai Visi di atas Pemerintah Kecamatan Kaliwates memiliki misi yang akan dilaksanakan secara profesional adalah :


- a) menyelenggarakan pemerintahan yang berkualitas
- b) memberdayakan pendidikan dan meningkatkan kesehatan masyarakat
- c) mengembangkan potensi daerah secara optimal.
- d) menekan angka kemiskinan dan pengangguran
- e) menekan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial
- f) memperkuat sarana dan prasarana pembangunan

b. Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Kaliwates

Susunan Organisasi Kecamatan Kaliwates adalah sebagai berikut :

Kecamatan Kaliwates dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten . Camat mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintah Kabupaten, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Peraturan Bupati Jember Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Oganisasional Kecamatan di Kabupaten Jember. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten nomor 15 Tahun 2008 Tanggal: 20 Nopember 2008, Kantor Camat

Kaliwates memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



Sumber: Kantor Camat Kaliwates

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebagai organisasi yang menyusun LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sebagai pertanggungjawaban kinerja mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi sebagai berikut :

1) Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan urusan kerumahtanggaan terhadap seluruh unsur yang meliputi perencanaan kepegawaian, keuangan dan urusan umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas,

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) menyusun rencana, mengendalikan, mengumpulkan,
- b) mengelola dan mengevaluasi pelaksanaannya.
- c) menyelenggarakan urusan administrasi keuangan .
- d) menyelenggarakan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Camat.

Sekretariat terdiri dari:

- (1) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan program perencanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Kecamatan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan . Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas , Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- (a) menghimpun dan mengelola bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung .
- (b) menyiapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja kecamatan.
- (c) melakukan perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan pemerintah Pajak .
- (d) menyusun perencanaan program dan kegiatan kecamatan.
- (e) melakukan analisa, evaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan.
- (f) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten.
- (g) mengelola tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan.
- (h) melaksanakan tata usaha pembayaran gaji pegawai.
- (i) mengurus keuangan perjalanan dinas maupun administrasi pengelolaan keuangan Kecamatan.
- (j) melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan bidang keuangan.

(k) menerima dan menyetorkan hasilpungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke Kas Daerah.

(l) melakukan pembinaan administrasi keuangan

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum , pengadaan maupun urusan rumah tangga dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

(a) melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha Sekretariat.

(b) melaksanakan tata naskah dinas dan tata kearsipan.

(c) melaksanakan urusan rumah tahngga dan protokol.

(d) mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik Kecamatan.

(e) melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan.

(f) mengurus kendaraan dan alat-alat angkutan lain Kecamatan.

(g) melaksanakan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu.

- (h) menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian , buku induk pegawai, mutasi , pengangkatan, kenaikan pangkat.
- (i) pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala , pembinaan karer dan pensiun pegawai di lingkungan Kecamatan .
- (j) menyiapkan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan dan latihan pegawai di lingkungan Kecamatan.
- (k) menyusun formasi pegawai di lingkungan kecamatan.
- (l) melaksanakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai.
- (m)menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan.
- (n) melaksanakan tata usaha barang peralatan dan perbekalan.
- (o) melaksanakan pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan.
- (p) menyiapkan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan.

2) Seksi pemerintahan

Seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan Desa atau Kelurahan dan fasilitas kegiatan politik dalam negeri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a) menyusun program dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa atau Kelurahan.
 - b) menyelenggarakan urusan pertanahan dan pengawasan aset-aset Daerah di Wilayah Kecamatan.
 - c) menyusun program dan melaksanakan fasilitas kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa.
 - d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 3) Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a) menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

- b) menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja.
- c) menyusun program dan pembinaan Linmas.
- d) menyusun program dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).
- e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan, kegiatan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:

- a) menyusun program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat.
- b) menyusun program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan.
- c) menyusun program dan pembinaan usaha pemberdayaan masyarakat.
- d) menyusun program dan pembinaan usaha kelestarian lingkungan hidup.

- e) menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
- f) fasilitas kegiatan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga.
- g) fasilitas kegiatan Lembaga Keswadayaan Masyarakat.
- h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Camat.

5) Seksi kesejahteraan sosial

Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, seksi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi:

- a) menyusun program percepatan pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Wilayah Kecamatan.
- b) menyusun program dan pembinaan kesejahteraan sosial dan keluarga berencana.
- c) menyusun program dan fasilitas kegiatan kehidupan beragama.
- d) menyusun program dan pembinaan upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

- e) menyusun program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di Wilayah Kecamatan.
 - f) menyusun program dan pelayanan bantuan sosial, serta penanganan pengungsi korban bencana.
 - g) menyusun program dan pembinaan pemuda dan olahraga di Wilayah Kecamatan.
 - h) mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah.
 - i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat
- 6) Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan, yang meliputi pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan, rekomendasi perijinan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum serta fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, seksi pelayanan umum mempunyai fungsi:

- a) melayani administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- b) fasilitasi penerbitan rekomendasi perijinan di Wilayah Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada.

- c) menyusun program pembinaan perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian dan kegiatan ekonomi lainnya di Wilayah Kecamatan.
- d) menyusun program pembinaan dan peningkatan pelayanan kebersihan keindahan dan sanitasi lingkungan.
- e) menyusun program dan usaha pertanian , perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan bersama-sama dengan unit pelaksana teknis di Kecamatan.
- f) menyusun program dan pembinaan industri kecil dan usaha informal serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi di Wilayah Kecamatan.
- g) menyusun program dan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum.
- h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

d. Data Pokok Potensi SKPD Kecamatan Kaliwates

Kecamatan yang termasuk Wilayah Kota Jember yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Patrang dan Sukorambi
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Sumbersari
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Ajung
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Sukorambi.

Sedangkan luas wilayah Kecamatan Kaliwates adalah \pm 215 Ha yang terdiri dari 7 (tujuh) Wilayah Kelurahan yang di dalamnya terdapat 33 Lingkungan dengan rincian sebagai berikut:

Kelurahan Mangli	4 Lingkungan
Kelurahan Sempusari	3 Lingkungan
Kelurahan Kaliwates	4 Lingkungan
Kelurahan Jember Kidul	5 Lingkungan
Kelurahan Tegal Besar	9 Lingkungan
Kelurahan Kebonagung	2 Lingkungan
Kelurahan Kepatihan	6 Lingkungan

Jumlah penduduk keseluruhan terinci berdasarkan sensus penduduk tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1: Jumlah penduduk Kecamatan Kaliwates 2016

Kelurahan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Mangli	7 942	8 486	16 428	93,59
2 Sempusari	5 052	5 376	10 428	93,97
3 Kaliwates	6 761	7 025	13 786	96,24
4 Tegal Besar	15 557	15 843	31 400	98,19
5 Jember Kidul	9 851	10 787	20 638	91,32

6	Kepatihan	7 982	8 806	16 788	90,64
7	Kebon Agung	3 238	3 293	6 531	98,33
Tahun 2016		56.383	59 616	115 999	94,58
Tahun 2015		55 910	59 249	115 159	94,36

Sumber: BPS Kabupaten Jember

2. Data dan lokasi aktifitas sukarelawan pengatur lalu lintas

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 5 Oktober 2018, di Kecamatan Kaliwates terdapat 5 titik yang setiap harinya ramai dan bisa terjadi kemacetan, karena banyaknya pengendara lalu lintas maupun kendaraan umum yang melintas. Dan padatnya serta banyaknya aktivitas lalu lintas di titik ini yang membuat para sukarelawan lalu lintas beraktivitas disini.

Titik lokasi tersebut yaitu yang pertama, arah putar jalan di depan masjid Ar Royan LDII kelurahan mangli. Yang kedua, arah putar jalan depan SMAN 4 Jember di kelurahan sempusari. Yang ketiga, arah putar jalan depan Rocky car wash di kelurahan sempusari. Yang keempat, arah putar jalan depan kantor OJK kelurahan sempusari dan yang kelima, arah putar jalan di depan Maradona baru motor di kelurahan sempusari.

Tabel 4.2: Data dan lokasi aktifitas sukarelawan pengatur lalu lintas

NO	NAMA	LOKASI AKTIFITAS
1	Mukhlis	Putar jalan Depan masjid LDII
2	Umar	Putar jalan Depan masjid LDII
3	Misyanto	Putar jalan Depan masjid LDII
4	Feri	Putar jalan Depan SMAN 4 Jember
5	Yono	Putar jalan Depan SMAN 4 Jember
6	Er	Putar jalan Depan SMAN 4 Jember
7	Jefri	Putar jalan Depan SMAN 4 Jember
8	Eko	Putar jalan Depan SMAN 4 Jember
9	Maryam	Putar jalan Depan SMAN 4 Jember
10	Sanur	Putar jalan Depan Kantor OJK
11	Ansori	Putar jalan Depan Kantor OJK
12	Ayub	Putar jalan Depan Kantor OJK
13	Sodik	Putar jalan Depan Kantor OJK
14	Tosen	Putar jalan Depan Rocky Car Wash
15	Umar	Putar jalan Depan Rocky Car Wash
16	Sifak	Putar jalan Depan Rocky Car Wash
17	Wahyu	Putar jalan Depan Rocky Car Wash
18	Ahmad	Putar jalan Depan Rocky Car Wash
19	Yon	Putar jalan Depan Rocky Car Wash
20	Wahyudi	Putar jalan Depan Rocky Car Wash

21	Mat	Putar jalan Depan Rocky Car Wash
22	Sutris	Putar jalan Depan Rocky Car Wash
23	Muhamad	Putar jalan Depan Rocky Car Wash
24	Iwan	Putar jalan Depan Maradona Mobil
25	Taufiq	Putar jalan Depan Maradona Mobil
26	Kusnadi	Putar jalan Depan Maradona Mobil
27	Iqbal	Putar jalan Depan Maradona Mobil
28	Marsudi	Putar jalan Depan Maradona Mobil
29	Bagio	Putar jalan Depan Maradona Mobil
30	Marsudi	Putar jalan Depan Maradona Mobil

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang memuat tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan seperti pada bab III. Uraian ini terdiri atas deskripsi data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hasil analisis data merupakan temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Disamping itu, temuan dapat berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, dan tipologi.⁶⁴

Bagian ini merupakan uraian data yang diperoleh dari penerapan menggunakan metode dan prosedur teknik pengumpulan data baik melalui

⁶⁴Tim Penyusun, *Pedoman*, 75.

observasi, wawancara dan dokumentasi. Uraian tersebut berisi atas deskripsi data setelah mengalami pengolahan data yang bersifat umum hingga yang fokus. Berikut ini data-data yang diperoleh dari pengumpulan data lapangan mengenai sukarelawan pengatur lalu lintas.

1. Penyajian data tentang sukarelawan pengatur lalu lintas

a. Kegiatan mencari nafkah oleh sukarelawan pengatur lalu lintas

1) Proses mengatur lalu lintas

Kemacetan dan padatnya lalu lintas di jalanan merupakan hal yang sudah biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di jalan-jalan besar dan jalan utama, terlebih lagi jika lalu lintas tersebut terjadi pada saat jam berangkat dan pulang kerja. Hal inilah yang menjadi latar belakang adanya sukarelawan pengatur lalu lintas di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Tujuan utama dalam mengatur lalu lintas adalah keselamatan berlalu lintas. Yang dimaksud keselamatan disini yakni menghindarkan dari adanya kecelakaan lalu lintas.

Namun yang jelas dalam situasi jalan ramai, ketika terjadi pelanggaran maka akibatnya akan terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian, kerusakan materiil dan kerusakan immateriil. Masalah transportasi atau perhubungan yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas yang lebih

besar dari tahun-tahun sebelumnya baik kemacetan, kecelakaan, polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.⁶⁵

Sukarelawan pengatur lalu lintas ini bertujuan ingin membantu memperlancar lalu lintas, terutama di jalan yang padat kendaraan dan di arah putar balik. Karena saat tidak ada yang mengatur, para pengendara lalu lintas kesulitan saat akan memutar balikkan kendaraannya. Para pengendara membutuhkan waktu lama saat ingin memutar balikkan kendaraaannya. Hal ini juga diperparah saat kondisi lalu lintas cukup ramai. Alhasil saat menunggu jalan dari arah yang berlawananan sedikit lenggang, menyebabkan kemacetan di belakang kendaraan yang akan memutar balik. Hal ini disebabkan karena tidak ada yang mengatur. Para sukarelawan pengatur lalu lintas ini juga ingin membantu mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, terutama di jalan arah putar balik. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Feri:

“Saya menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas ini ingin membantu kelancaran lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Karena saat belum ada supeltas, cukup sering terjadi kecelakaan lalu lintas akibat para pengguna jalan yang tidak sabar. Selain ingin membantu, sulitnya cari kerjaan juga yang membuat saya jadi supeltas. Saya dulu tukang bangunan, tapi lama kelamaan ga ada yang nyuruh kerja, jadinya ya jadi supeltas ini”⁶⁶

Saat lalu lintas mengalami kepadatan. Hal ini membuat para sukarelawan pengatur lalu lintas harus ekstra bekerja keras dalam mengatur lalu lintas. Terlebih lagi saat menghadapi para pengguna jalan

⁶⁵ Wahyu Sudirman, *kajian yuridis terhadap peran serta sukarelawan pengatur lalu – lintas (supeltas) dalam menciptakan ketertiban lalu – lintas di Surakarta, t.p, t.t.p,* 132.

⁶⁶Feri, Wawancara, Kelurahan Sempusari, 27 September 2018

yang memiliki tingkat toleransi berlalu lintas yang cukup rendah. Mengatur lalu lintas bukanlah hal yang bisa dibilang mudah. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Taufik:

“Cukup sulit mengatur lalu lintas, karena kebanyakan pengguna lalu-lintas yang tidak mau mengalah untuk memberikan kesempatan bagi pengguna lalu lintas yang lain untuk melakukan putar balik kendaraannya. Bahkan ketika sudah memberi isyarat untuk mengurangi kecepatan laju kendaraannya, terkadang masih ada juga beberapa yang tetap nekat menerobos dan tidak mau mengalah.”⁶⁷

Dalam mengatur lalu lintas para sukarelawan pengatur lalu lintas tidak boleh sembarangan, karena sedikit saja kesalahan bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang sangat fatal.

Saat mengatur lalu lintas, para sukarelawan lalu lintas ini memakai sebuah rompi, hal ini bertujuan untuk memudahkan para pengendara kendaraan bermotor mengenali dan melihat secara jelas para sukarelawan, terlebih lagi pada saat malam hari. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Mukhlis:

“Cara mengatur lalu lintas itu harus nunggu arus lalu lintas sedikit lenggang, waktu memberhenikan kendaraan yakni ketika kendaraan kurang lebih berada 200 meter sebelum berada di tempat kita berdiri. Setelah itu para kami suruh lewat untuk kendaraan yang akan melakukan putar balik. Dan juga kami tidak diperbolehkan membantu ketika ada pengguna jalan yang melawan arus.”⁶⁸

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 5 Oktober 2018, penulis mengamati tata cara sukarelawan pengatur lalu

⁶⁷Taufik, Wawancara, Kelurahan Sempusari, 29 September 2018

⁶⁸Mukhlis, Wawancara, Kelurahan Mangli, 01 Oktober 2018

lintas dalam mengatur lalu lintas. Dengan menggunakan peluit serta bendera, para sukarelawan pengatur lalu lintas berjalan ke tengah jalan untuk menghentikan laju kenderaan dari depan dan kemudia mempersilahkan pengendara yang mau memutar bali untuk lewat.

2) Pembagian waktu dalam mengatur lalu lintas

Dalam mengatur lalu lintas para sukarelawan tidak mempunyai waktu-waktu tertentu dalam mengatur lalu lintas, mereka tidak selalu bekerja pada satu waktu, terkadang mereka mengatur lalu lintas pada siang hari, terkadang pula bergantian mengatur lalu lintas pada malam hari.

pembagian waktu dalam mengatur lalu lintas di bagi menjadi 4 tahap, yakni pagi, siang, sore dan malam. Pembagian ini disepakati bersama oleh para sukarelawan pengatur lalu lintas sebelumnya. Seperti yang di ungkapakan oleh bapak Taufiq:

“Kami kerja itu dibagi 4 waktu, pagi dari jam 7 sampai jam 10, siang jam 10 sampai jam 2, sore jam 2 sampai jam 5 dan terakhir setelah maghrib atau kurang lebih jam 6 malam sampai dirasa cukup. Pembagian ini disepakati bersama oleh para sukarelawan pengatur lalu lintas sebelumnya, sehingga tidak ada perselisihan yang akan timbul nantinya.”⁶⁹

Tujuan adanya pembagian waktu dalam mengatur lalu lintas ini adalah agar para sukarelawan pengatur lalu lintas dapat merasakan ketika mengatur lalu lintas disaat jalan dalam keadaan ramai saat pagi serta sore hari dan ketika keadaan lalu lintas di jalan tidak terlalu ramai atau lenggang. Hal ini diungkapkan oleh bapak Feri:

⁶⁹ Taufiq, Wawancara, Kelurahan Sempusari, 29 September 2018

“Pembagian waktu mengatur lalu lintas dibagi jadi 4 tahap. Pagi, siang, sore dan malam. Kita gantian ngaturnya biar semuanya bisa mngerasain gimana ngatur lalu lintas pas lagi rame dan ngerasain juga pas keadaan lagi sepi.”⁷⁰

Waktu mengatur para sukarelawan pengatur lalu lintas disepakati di tempat masing-masing para supeltas bekerja dan bersama orang-orang yang bekerja mengatur lalu lintas di tempat tersebut. Hal ini bertujuan agar tidak ada saling cemburu dan tidak ada perselisihan antar para sukarelawan pengatur lalu lintas. Seperti yang disampaikan oleh bapak Iqbal:

“Waktu kerja disepakati antar sukarelawan pengatur lalu lintas di tempat masing-masing. Supaya kita bisa merasakan mengatur lalu lintas saat dalam keadaan ramai maupun daam keadaan lalu lintas sedang sepi. Pembagian waktu dibagi menjadi pagi, siang, sore dan malam hari.”⁷¹

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 5 dan 6 Oktober 2018, penulis mengamati terjadi 3 sampai 4 kali pergantian dalam mengatur lalu lintas, pergantian ini terjadi pada siang sore dan malam hari. Dalam, mengatur lalu lintas terdapat 1 samapi 2 orang di setiap tempatnya.

b. Pendapatan dari hasil menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas

1) Variasi jumlah uang yang diberikan oleh pelalu lintas

Para sukarelawan lalu lintas di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember bukan hanya satu atau dua orang saja. Namun pekerjaan ini cukup

⁷⁰Feri, Wawancara, Kelurahan Sempusari, 27 September 2018

⁷¹Iqbal, Wawancara, Kelurahan Sempusari, 29 Setember 2018

menjadi daya tarik bagi sebagian masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kesulitan dalam mencari pekerjaan di zaman sekarang.

Dalam menjalankan kegiatan mengatur lalu lintas setiap harinya, para sukarelawan pengatur lalu lintas ini tidak mendapatkan sedikitpun gaji dari instansi manapun maupun dari pemerintah. Para sukarelawan pengatur lalu lintas ini mendapatkan uang yang nantinya akan menjadi nafkah untuk keluarganya dari para pengguna jalan yang merasa terbantu dengan adanya sukarelawan pengatur lalu lintas ini.

Para pengendara lalu lintas biasanya memberi uang dengan keikhlasan masing-masing. Adapun nominal uang yang diberikan mulai dari 100 rupiah hingga mencapai sebesar 20.000 rupiah. Para sukarelawan pengatur lalu lintas ini tidak memaksa kepada para pengendara untuk memberikan uang. Mereka menerima jika ada pengendara yang berbaik hati memberikan uang. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Prihan:

“saya terkadang ngasih uang kadang juga gak ngasih, tergantung ada uang kecil ga di mobil. Saya kan sering lewat sini juga. Jadi biasanya ya ngasih 2000 , tapi kalau pas ada rejeki ya saya kasih lebih dari 2000. Kadang juga ngasih rokok kalau pas lagi ga ada duit⁷²

Menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas merupakan usaha seseorang dalam bidang ekonomi. Berprofesi sebagai sukarelawan pengatur lalu lintas adalah cara yang dapat mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Pilihan menjadi sukarelawan lalu lintas tidak terlepas dari sulitnya mencari pekerjaan lain, meskipun

⁷²Prihan, Wawancara, Kelurahan Mangli, 02 Oktober 2018

profesi sukarelawan pengatur lalu lintas sebenarnya bukanlah pekerjaan yang didambakan.

Besar kecilnya nominal uang yang diberikan kepada para sukarelawan lalu lintas bergantung pada kebaikan hati serta keikhlasan dari para pengguna jalan yang sudah dibantu oleh para supeltas ini. Ada yang memberi dan ada pula yang tidak memberi. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Ramsyah:

“Ya ngerasa terbantu sih, apalagi kalau jalan pas ramai. Kebanyakan kan orang-orang ga mau ngalah itu, jadinya harus nunggu lama kalau mau putar balik, tapi semenjak ada supeltas ini jadi lebih mudah kalau mau putar balik. Dan juga mereka ga makasa minta uang kok. Tapi ya kalau pas lagi ada duit saya juga ikutan ngasih dua ribu gitu, ya anggap aja lah uang buat terimakasih.”⁷³

Tidak semua pengguna jalan memberikan uang kepada para sukarelawan pengatur lalu lintas ini. Terkadang ada pula yang memberikan makanan atau minuman. Mereka merasa terbantu dengan adanya supeltas ini, karena untuk memutar balik banyak yang kesulitan ketika kondisi jalan yang ramai. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ninik:

“Ada terbantunya dan ada juga tidaknya, terbantunya ketika pas jalanan ramai. Tidak terbantunya ya kalau pas terburu-buru jadinya ya ngerasa terganggu pas di berhentiin. Kalau ngasih jarang, paligan ya seribu atau dua ribu itu.”⁷⁴

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 5 Oktober 2018, penulis mengamati tidak semua pengendara yang dibantu memberikan uang kepada sukarelawan pengatur lalu lintas. Kebanyakan

⁷³Ramsyah, Wawancara, Kelurahan Mangli, 02 Oktober 2018

⁷⁴Ninik, Wawancara, Kelurahan Mangli, 02 Oktober 2018

pengguna jalan yang memberi uang adalah para pengguna mobil. Selain memberi uang, terkadang ada pula pengendara yang memberikan makanan, minuman maupun rokok. Dalam kegiatannya selama mengatur lalu lintas, penulis tidak melihat sukarelawan pengatur lalu lintas marah dan memaksa terhadap pengguna jalan yang tidak memberinya apa-apa.

2) Jumlah pendapatan rata-rata dalam satu bulan

Dikarenakan uang yang di dapat hanyalah berasal dari pengendara lalu lintas yang mau berbaik hati memberikan imbalan. Maka pendapatan yang diperoleh para sukarelawan pengatur lalu lintas tidak menentu. Terlebih lagi ketika mereka tidak bisa bekerja, secara otomatis mereka tidak mendapatkan penghasilan sama sekali pada saat itu.

Jumlah pendapatan para sukarelawan pengatur lalu lintas setiap harinya tidak menentu, jumlah pendapatan bergantung pada keadaan lalu lintas dan jumlah orang yang mau berbaik hati memberikan uang. Biasanya semakin ramai keadaan lalu lintas, maka semakin banyak pula pendapatan yang akan diperoleh. Seperti yang dikatakan oleh bapak Iqbal:

“Sehari itu pendapatan tidak menentu. Kadang dalam sehari hanya mendapatkan 20.000 rupiah, Pernah juga sampai lebih dari 50.000 rupiah, itu terjadi ketika keadaan lalu lintas sangat ramai. Jika dihitung dalam sebulan pendapatan yang diperoleh kita juga tidak menentu. Terkadang bisa sampai 1 juta lebih, tapi paling sering sebulan hanya mendapatkan pendapatan dibawah 1 juta rupiah.”⁷⁵

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Mukhlis:

⁷⁵Iqbal, Wawancara, Kelurahan Sempusari, 29 September 2018

“Pendapatan yang kami dapat tidak pasti, sebenarnya tujuan kita itu membantu, jadi kita tidak mengharuskan para pengguna jalan untuk memberi uang. Biarlah mereka yang merasa terbantu dengan adanya kita memberikan rejeki seikhlasnya kepada kita. Dalam sehari kita bisa mendapatkan uang berkisar 20.000 sampai 50.000 setiap harinya. Jika dihitung perbulan, maka kita bisa mendapatkan uang kurang lebih satu juta rupiah setiap bulannya.”⁷⁶

Setiap sukarelawan pengatur lalu lintas berbeda-beda dalam pendapatan yang diperoleh setiap harinya. Hal ini bergantung juga terhadap semangat kerja yang dimiliki oleh para sukarelawan pengatur lalu lintas. Jika ingin mendapat uang maka mereka harus mau berpanas-panasan di bawah terik matahari saat cuaca panas dan mau kedinginan saat cuaca sedang hujan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Taufik:

“pendapatan yang didapat tidak bisa dipastikan. Yang jelas kita beda-beda penghasilannya. Karena uang yang kita dapat saat mengatur lalu lintas itu untuk kita sendiri, tapi kalau kerjanya bersamaan ya uang yang didapat pada saat itu harus dibagi secara merata.”⁷⁷

2. Analisis hukum Islam terhadap sukarelawan pengatur lalu lintas

a. Tinjauan hukum Islam terhadap profesi sukarelawan pengatur lalu-lintas

Dalam Islam kerja memiliki nilai yang sangat besar, rukun islam zakat dan haji tidak akan mungkin bisa ditunaikan bila tak memiliki harta. Dan harta tidak akan dipunyai jika seseorang tidak bekerja.

⁷⁶Muhklis, Wawancara, Kelurahan Mangli, 01 Oktober 2018

⁷⁷Taufiq, Wawancara, Kelurahan Sempusari, 29 Oktober 2018

Bekerja hukumnya menjadi wajib, kecuali karena alasan tertentu yang dibenarkan syar'i.⁷⁸

Di dalam islam bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Banyak ayat Alquran yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah, diantaranya Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ
وَإِلَيْهِ تُشْجَرُونَ

Artinya: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Dari ayat tersebut sudah sangat jelas jika di bumi sudah disediakan rizki untuk seluruh penghuninya, termasuk juga untuk manusia. Untuk mendapatkan rizki tersebut manusia diharuskan untuk bekerja dan berusaha. Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban bekerja untuk menafkahi diriya sendiri beserta keluarganya. Bekerja dan berusahapun tidak boleh sembarangan, karena syariat islam mengajarkan bekerja mencari nafkah diharuskan dengan cara yang baik dan benar.

⁷⁸Husein Syahatah, *Ekonomi rumah tangga muslim* (Jakarta: Gema insani press, 1998), 102.

Tujuan dan orientasi bekerja adalah sebagai investasi amal sholeh untuk kehidupan akhirat dan kehidupan dunia demi terpenuhinya keseimbangan kehidupan jasmani maupun rohani. Bekerja untuk mendapatkan penghalal yang halal adalah wajib.

Bekerja atau berprofesi menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas sebenarnya bukanlah pilihan yang diinginkan oleh para supeltas untuk menafkahi keluarganya. Akan tetapi sulitnya mencari pekerjaan yang lebih layak, membuat para sukarelawan pengatur lalu lintas tetap menjalankan profesinya sebagai sukarelawan pengatur lalu lintas.

Di dalam Alquran ayat yang berkaitan dengan profesi sukarelawan pengatur lalu-lintas tidak terdapat hukumnya secara pasti. Kejelasan secara spesifik didalam hadist pun mengenai sukarelawan pengatur lalu lintas juga tidak di temukan. Akan tetapi di dalam Alquran dan hadist terdapat dalil yang menganjurkan sesama manusia saling membantu atau tolong menolong. Hal ini sesuai dengan prinsip tujuan utama dari sukarelawan pengatur lalu lintas, yakni membantu para pengguna lalu lintas. Dalil tersebut terdapat pada surat al maidah ayat

2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁷⁹

Dari ayat tersebut kita dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan. Hal ini telah sesuai dengan tujuan para sukarelawan pengatur lalu lintas yakni membantu para pengguna jalan agar lancar dalam berlalu lintas, serta membantu menghindarkan dari kecelakaan lalu lintas. Secara umum makna sukarelawan disini dapat dimaksudkan melakukan sesuatu atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan serta dengan niat yang ikhlas untuk membantu.

Profesi sukarelawan pengatur lalu lintas merupakan bagian dari muamalah. Muamalah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sebab dapat mengenai aspek kehidupan manusia, seperti bidang agama, politik, ekonomi, pendidikan, sosial-budaya dan sebagainya. Dalam banyak hal, pola hukum islam menyerahkan soal-soal rincian bidang muamalah kepada akal manusia. Tidak adanya rincian inilah yang dapat memberikan elastilitas luas kepada hukum islam. Hal ini tidak terdapat pada sistem lain manapun. Elastisitas serta penyesuaian dalam soal rincian inilah yang menjadikan islam sebagai perundang-undangan universal yang dapat dilaksanakan sepanjang zaman.

⁷⁹Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, 106

Dalam *ushul fiqh* Segala sesuatu urusan dunia dan muamalah adalah sah dan mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkan dan membatalkannya

Kaidahnya berbunyi:

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان
والتحريم

Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.

Dalil kaidah ini adalah:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al Baqarah (2): 29)

Sebagian ulama’ memberlakukan konsep *al-bara’ah al-ashliyah* atau *al-ibahah al ashliyah*, yaitu bahwa semua urusan muamalah itu pada dasarnya diperbolehkan sampai ada ketetapan nash(hukum) yang melarangnya, sebagaimana dalam kaidah:

المعاملات طلق حتى يعلم المنع عنه

“Urusan muamalah itu mutlak(diperbolehkan) sampai diketahui larangannya.”⁸⁰

Sementara itu menurut syaltut, bahwa sesungguhnya prinsip syari’at islam dalam bidang muamalah adalah *maslahah*, terlindungnya aturan dan hak-hak serta meningkatnya taraf hidup. Lebih lanjut ia menandakan bahwa, memang dalam banyak hal Alquran tidak menjelaskan secara rinci dan tidak meliputi segi-segi persoalan, melainkan hanya membentangkannya secara global.⁸¹

Pekerjaan yang terlarang dalam Islam menurut Yusuf Qardhwi, ialah pekerjaan yang kotor. Kerja yang kotor adalah kerja yang mengandung unsur kezhaliman dan merampas hak orang lain tanpa prosedur yang benar. Seperti *ghashab*, mencuri, penipuan, mengurangi takaran dan timbangan, menimbun di saat orang membutuhkan dan lain sebagainya. Atau memperoleh sesuatu yang tidak diimbangi dengan kerja atau pengorbanan yang setimpal, seperti riba, termasuk undian dan lain-lain. Atau harta yang dihasilkan dari barang yang haram, seperti khamr, babi, patung, berhala, bejana yang diharamkan, anjing yang terlarang dan yang lainnya. Atau harta `yang diperoleh dari cara kerja yang tidak dibenarkan menurut syari’at, seperti upah para dukun dan takang ramal, administrasi riba orang-

⁸⁰Pujiono, *Hukum islam dan dinamika perkembangan masyarakat* (Jember: STAIN Jember press,2011) 117

⁸¹Abd Salam Arif, *Pembaruan pemikiran hukum islam* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 86

orang yang bekerja di bar-bar, diskotik dan tempat-tempat permainan yang diharamkan dan lain-lain.⁸²

Ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadist sebagai pedoman yang bersifat universal, menggariskan norma-norma etika dalam bekerja dan berusaha sebagai berikut

- 1) Niat yang baik, karena niat sangat menentukan terhadap nilai suatu kerja, maka niat harus betul-betul tulus dan ikhlas. Maksudnya niat bekerja harus didasarkan “karena Allah”. Bila niat ditujukan karena Allah, maka akan memiliki dimensi ibadah, yang tentunya akan mendapat imbalan pahala dari Allah SWT, di samping imbalan materi sebagai hasil kerjanya. Dalam kaitan dengan niat yang baik ini ada sabda Rasulullah S,A.W : “Sesungguhnya seluruh amal (pekerjaan) itu tergantung pada niatnya” (H.R Bukhari- Muslim), maksudnya niat itu adalah kunci dalam bekerja dan berusaha”
- 2) Tidak melalaikan kewajibannya kepada Allah SWT. Sebagai makhluk Tuhan yang diberikan kesempurnaan ciptaan, manusia mempunyai seperangkat kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk ibadah, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan manusia tidak sampai melalaikan ibadah kepada Allah. Hal ini sejalan dengan seruan Allah dalam Alquran: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk menunaikan Shalat pada hari Jum’at, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan

⁸²Yusuf Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah*, terj Abdus Salam Masykur dan Fajri Muhammad (Solo: Citra Islami Press, 1997), 2

tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Q.S Al Jumu’ah ayat 9). Ayat tersebut menegaskan betapa pentingnya pelaksanaan Sholat Jumat dibanding aktivitas usaha. Bila adzan berkumandang maka aktivitas jual beli dan pekerjaan lainnya harus dihentikan untuk sementara. Hal ini berarti bahwa dalam bekerja, selalu mengindahkan norma-norma yang telah digariskan Allah SWT, batas mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dikerjakan.

- 3) Suka sama suka antara pihak-pihak yang bersangkutan. Etika ini didasarkan pada firman Allah dalam Alquran, Surat An,-Nisa (4 :29) yang berbunyi : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta bersamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang padamu.” Etika suka sama suka ini merupakan satu isyarat bahwa betapa pentingnya hubungan yang harmonis antara pedagang dengan pembeli, antara produsen dengan konsumen, antara buruh dengan majikan dan antara bawahan dengan atasan karena kedua belah pihak itu saling membutuhkan (interdependensi). Dalam etika suka sama suka juga tersirat adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam arti yang luas. Secara sederhana, hak-hak pekerja harus mendapat perlindungan, kompetisi dalam setiap kehidupan dan profesi memang diakui

dalam Islam, tetapi harus dengan cara yang sehat, yang intinya tidak mengorbankan hak dan kepentingan orang lain.

b. Status hukum nafkah dari hasil menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas

Dalam prakteknya, para sukarelawan pengatur lalu-lintas mendapatkan nafkah dari hasil jerih payahnya saat mengatur lalu lintas. Uang yang mereka dapatkan adalah pemberian dari para pengguna jalan yang merasa terbantu dengan adanya sukarelawan pengatur lalu lintas. Sampai saat ini juga tidak ditemukan adanya praktek yang merugikan terhadap orang lain dan bukan pula termasuk nafkah yang dihasilkan dari sesuatu yang haram.

Nafkah atau upah yang dihasilkan dari usaha dan pekerjaan yang baik atau dibolehkan, maka nafkah atau upah itu juga menjadi baik. Begitupun sebaliknya, nafkah atau upah yang dihasilkan dari suatu usaha atau pekerjaan yang dilarang dan diharamkan, maka nafkah tersebut juga menjadi tidak baik. Hadits nabi SAW yang melarang umatnya untuk mendapatkan upah dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Dari Abu Mas'ud Al Anshori radhiyallahu 'anhu, beliau berkata

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ

Artinya : Dari Ibnu Mas'ud Al Anshori Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang 'harga' anjing,

upah pelacur dan bayaran dukun”. (HR. Bukhari 2083 dan Muslim 2930)

Dari hadits diatas sudah jelas Rasulullah SAW telah mengharamkan segala bentuk upah yang didapatkan dari pekerjaan yang haram. Sedangkan uang yang di dapat oleh sukareawan pengatur lalu lintas adalah berasal dari pengguna kendaraan yang merasa terbantu.

Sesungguhnya kaidah hukum segala sesuatu pada asalnya adalah boleh dari segi pemanfaatannya adalah boleh namun pelaksanaannya harus dengan cara yang patut. Kaidah ini mencakup segala sesuatu yang tidak ada dalil khusus untuknya. Karena sesuatu yang telah ada dalil syara' yang khusus untuknya, tidak butuh pada kaidah ini untuk mengetahui hukumnya.⁸³

Dari kaidah diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa asal sesuatu perkara selalu halal hukumnya, boleh dikerjakan dan mubah kedudukannya. Hukum Islam memandang bahwa asal mula hukum adalah tidak haram, tidak terlarang, tidak dibenci dan tidak dimurkai Allah SWT. Kecuali setelah adanya dalil nash yang shahih (valid) dan sharih (tegas) dari Allah SWT sebagai Asy-Syari' (yang berwenang membuat hukum itu sendiri), barulah hukumnya bisa berubah menjadi haram atau makruh.

⁸³Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz 100 Kaidah dalam kehidupan sehari hari* terj Muhyidin Mas Rida (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), 81.

Dan apabila seorang mujtahid itu ditanya tentang hukum binatang atau benda-benda, atau tumbuh-tumbuhan, atau makanan atau minuman apa saja, atau suatu amal dan ia tidak menemukan dalil syara' mengenai hukumnya, maka dihukumi atas kebolehan. Karena kebolehan itu pangkal(asal), dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas perubahannya.⁸⁴

Jadi pangkal sesuatu itu adalah kebolehan, karena Allah telah berfirman dalam kitab Alquran:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu.(Q.S, Al-Baqarah:29).⁸⁵

Ruang lingkup haram dalam syariat islam itu sebenarnya sangat sempit. Sedangkan arena halal justru sangat luas. Sebab nash-nash yang sahih dan tegas untuk mengharamkan jumlahnya terhitung lebih sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada keterangan halal-haramnya jumlahnya cukup banyak. Dan hukumnya kembali kepada hukum asal yaitu halal dan termasuk dalam kategori yang dimaafkan Allah. Untuk soal ini ada satu Hadist yang menyatakan sebagai berikut:

⁸⁴Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah hukum Islam* terj Noer Iskandar dan Toelhaah Mansur (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1996), 138.

⁸⁵Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 5

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ
وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ
وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (ابن ماجه)

Dari Salman Al-Farisy bahwa Rasulullah saw pernah ditanya tentang hukumnya samin, keju dan keledai hutan, maka jawab beliau: Yang halal adalah sesuatu yang Allah halalkan dalam kitabNya dan yang disebut haram adalah yang Allah haramkan dalam kitabNya. Sedang apa yang Allah diamkan, maka dia itu salah satu yang Allah maafkan buat kamu." (Riwayat Tarmizi dan bnu Majah)

Rasulullah tidak ingin memberikan jawaban kepada si penanya dengan menerangkan satu persatunya, tetapi beliau mengembalikan kepada suatu kaidah yang kiranya dengan kaidah itu mereka dapat diharamkan Allah, sedang lainnya halal dan baik.

Kaidah asal segala sesuatu adalah boleh ini tidak hanya terbatas dalam masalah benda, tetapi meliputi masalah perbuatan dan pekerjaan yang tidak termasuk daripada urusan ibadah, yaitu yang biasa kita istilahkan dengan mu'amalah.

Pokok dalam masalah ini tidak haram dan tidak terikat, kecuali sesuatu yang memang oleh syari' sendiri telah diharamkan dan dikonkritkannya sesuai dengan firman Allah:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

“Dan Allah telah memrinci kepadamu sesuatu yang Ia telah haramkan atas kamu” (QS. Al-An’am: 119).⁸⁶

C. Pembahasan Temuan

Sukarelawan pengatur lalu lintas di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember merupakan sekumpulan orang-orang yang tergabung dalam satu perkumpulan. Perkumpulan ini terbentuk sekitar 4 tahun yang lalu atau kurang lebih sekitar tahun 2014.

Sebenarnya para sukarelawan pengatur lalu lintas di kabupaten jember sudah ada sejak tahun 2005, akan tetapi jumlahnya tidak sebanyak sekarang. Keberadaan sukarelawan awalnya dari peristiwa yang terjadi di jalan raya, seperti kemacetan dan kecelakaan. Hal inilah yang membuat sukarelawan pengatur lalu lintas tergugah untuk membantu mengatasi kemacetan yang terjadi.

Setelah jumlah sukarelawan pengatur lalu lintas semakin banyak, maka dibentuklah sebuah perkumpulan. Tujuan di bentuknya perkumpulan sukarelawan pengatur lalu lintas ini adalah untuk mempermudah mengorganisir para sukarelawan pengatur lalu lintas. Selain itu tujuan yang lain dibentuknya perkumpulan ini yakni menghindari adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan sukarelawan pengatur lalu lintas untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang tidak baik.

Setelah adanya perkumpulan sukarelawan pengatur lalu lintas, keberadaan

⁸⁶Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, 143

para sukarelawan pengatur lalu lintas relatif terkoordinir dengan mudah dan baik

Untuk lebih mempermudah lagi dalam hal pengorganisasian, para sukarelawan lalu lintas mempunyai kartu tanda anggota yang dibuat oleh para sukarelawan pengatur lalu lintas atas inisiatif mereka sendiri. Kartu anggota ini mempunyai fungsi untuk mempermudah jika sewaktu-waktu terdapat sukarelawan pengatur lalu lintas yang melakukan hal-hal yang merugikan para pengguna lalu lintas dan tidak bekerja sesuai dengan tujuan utama mereka yakni membantu para pengguna jalan.

Jumlah sukarelawan pengatur lalu lintas saat ini yang berada di kecamatan Kaliwates berjumlah sekitar 30 anggota. Tidak semua orang bisa menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas. Untuk menjadi seorang sukarelawan lalu lintas diharuskan bisa menguasai teknik dan tata cara mengatur lalu lintas yang baik dan benar, selain itu jika di titik tempat mengatur lalu lintas tidak membutuhkan sukarelawan pengatur lalu lintas tambahan, maka tidak ada kesempatan bagi orang yang ingin menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas baru.

Sukarelawan pengatur lalu lintas di kecamatan Kaliwates ini pernah sekali mendapatkan pembinaan dari pihak satlantas. Yang dimaksud pembinaan disini bukan dalam rangka pelatihan yang resmi. Namun pembinaan ini bertujuan agar para sukarelawan pengatur lalu lintas ini bisa tertib dan memiliki kemampuan untuk keselamatan berlalu-lintas. Adapun bagi sukarelawan pengatur lalu lintas yang baru dan tidak mendapatkan

pembinaan dari satlantas, maka para sukarelawan pengatur lalu lintas yang baru ini mendapat pembinaan langsung dari para sukarelawan pengatur lalu lintas yang lama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah di bahas disini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Sukarelawan pengatur lalu lintas mencari nafkah adalah dengan cara mengatur lalu-lintas. Terdapat 3 sampai 4 pembagian jam mengatur lalu-lintas dalam seharinya. Dengan bermodalkan peluit dan bendera, para sukarelawan pengatur lalu lintas mengatur ketertiban lalu lintas. Tata cara mengatur lalu-lintas yakni tidak diperbolehkan menghentikan kendaraan yang sedang melaju di jalur utama secara mendadak. Untuk menghentikan kendaraan yang berada di jalur utama diharuskan menunggu volume kendaraan sedikit lenggang. Setelah volume kendaraan dari jalur utama sedikit berkurang, selanjutnya para sukarelawan pengatur lalu lintas berdiri di tengah jalan dengan mengangkat bendera dan meniup peluit sebagai isyarat agar kendaraan yang berada di jalur utama menghentikan laju kendaraanya guna mempersilahkan kendaraan yang akan memutar balik. Dari pengendara yang memutar balik inilah biasanya para sukarelawan mendapatkan uang yang digunakan sebagai nafkah untuk keperluan hidup dirinya dan keluarganya.
2. Menjadi sukarelawan pegatur lalu lintas tidak terdapat hukumnya secara rinci dalam Alquran maupun hadist. Menjadi sukarelawan pengatur

lalu lintas bisa menjadi diperbolehkan jika tidak ada dalil atau ijma' ulama' yang mengharamkannya. Dan menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas juga bisa menjadi dilarang apabila terdapat sebab-sebab yang bisa membuat kegiatannya menjadi diharamkan atau dilarang seperti merugikan orang lain dengan cara mengambil hak orang lain ataupun pemaksaan.

3. Status nafkah yang dihasilkan dari profesi sukarelawan pengatur lalu lintas adalah dibolehkan atau halal jika nafkah yang dihasilkan oleh para sukarelawan pengatur lalu lintas tidak disertai dengan usaha yang diharamkan, seperti mengambil hak orang lain ataupun berasal dari pemaksaan. Akan tetapi nafkah tersebut bisa menjadi diharamkan jika terdapat unsur yang merugikan dalam kegiatannya.

B. Saran

Dari pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi para sukarelawan pengatur lalu lintas sebaiknya mencari pekerjaan yang lebih layak, agar dapat memenuhi nafkah untuk kebutuhan dirinya sendiri maupun bagi keluarganya
2. Bagi pemerintah seharusnya lebih intens memperhatikan permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dan berusaha menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah SWT, sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan nabi kita Muhammad SAW. Syukur alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir dari kampus IAIN Jember. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan bagi almamaterku. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Sebab tiada manusia yang tak pernah berbuat salah.

Penulis sangat berterima kasih dan mengapresiasi yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah sudi membantu dan membimbing. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Bantuan kalian sangat bermanfaat bagi penulis, dan semoga Allah memberi limpahan kasih sayang dan balasan yang baik kepada kalian. Aamiin.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, Abdul Gani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdusshomad , Muhyiddin. 2010. *Hujjah Nu Akidah-Amaliah-Tradisi*. Surabaya: Khalista.
- Abu Bakar , Imam Taqiyudin. 2017. *Kifayatul Akhyar*. Sukoharjo: Darul Aqidah Iskandariyah.
- Ahmadi, Wahid(penterjemah). 2005. *halal dan haram*. Solo: Era intermedia.
- Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*
- Arif, Abd Salam. 2003. *Pembaruan pemikiran hukum islam*. Yogyakarta: Lesfi.
- Arikunto, Suharsimi. 2009 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- As-Shalih, Fuad Muhammad Khair. 2006 *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2012. *Fiqh keluarga*. Jakarta: Amzah,2012.
- Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu fiqh jilid II*. Yogyakarta: Dana bhakti wakaf.
- Djamali, Abdul. 2002. *Hukum islam*. Bandung: Cv mandar maju.
- Ghofar, M. Abdul(penterjemah). 2005. *Fikih keluarga*. Jakarta: Pustaka Al kausar.
- Harisudin, M. Nor. 2015 *Ilmu Ushul Fiqh I*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group.
- Iskandar, Noer dan Toelhahh Mansur(penterjemah). 1996. *Kaidah-kaidah hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Iqbal, Muhammad. 1994. *Rekontruksi pemikiran islam*. Jakarta: Kalam mulia.
- Kasiram, Moh. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif – Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press.

- Lubis, Ibrahim. 2012. *Pengertian hukum*. Medan: Majannai.
- Masykur, Abdus Salam dan Fajri Muhammad. 1997. *Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah*. Solo: Citra Islami Press.
- Meleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mujib, M. Abdul(penterjemah).1996. *Ensiklopedia fiqh umar bin khathab*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mujtaba, Saifudin. 2015. *Ilmu fiqh sebuah pengantar*. Jember: STAIN Jember Press.
- Mulyadi, Muhammad. 2012. *Penelitian kuantitatif dan kualitatif serta praktek kombinasinya dalam penelitian sosial*. Jakarta Utara: Public Institute
- Muzadi, Abdul Muchtar. 2005. *Fikih perempuan praktis*. Surabaya: Khalista.
- Patilima, Hamid. 2010. *Metode Penelitian Kuanlitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Pujiono. 2011. *Hukum islam dan dinamika perkembangan masyarakat*. Jember: STAIN Jember press.
- Rahman, Asjmuni A.2009. *Qaidah-qaidah fiqh*. Jakarta: Bulan bintang.
- Rida, Muhyidin Mas(penterjemah). 2008. *Al Wajiz 100 Kaidah dalam kehidupan sehari hari*. Jakarta: Al-Kautsar.
- Rosyada, Dede. 1996. *Hukum islam dan pranata sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sabiq ,Sayyid dan Moh Tholib. 1997. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al Ma'arif.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Ilmu ushul fiqh*. Bandung: Pustaka setia.
- Saleh, Abdul Mun'im. 2009. *Hukum manusia sebagai hukum tuhan*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, Utomo budi. 2003. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema insani Press.
- Sirajuddin. 2008. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. 2002 *Filsafat hukum islam al-Ghazali*. Jakarta: Pustaka firdaus.
- Syahatah, Husain husain. 2006. *Tanggung jawab suami dalam rumah tangga Antara kewajiban dan realitas*. Jakarta: Amzah.
- Syahatah, Husein.1998. *Ekonomi rumah tangga muslim*. Jakarta: Gema insani press.
- Syarifuddin, Amir. 2012. *Garis-garis besar ushul fiqh*. Jakarta: Kencana prenada media group.
- Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tihami , M.A dan Sohari sahrani. 2006. *Fikih Munakahat: kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Umar, Husain. 2000. *Metode Penelitian Untuk skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974

Jurnal:

- Azilia, Fera. 2008. *Fenomena jaringan Sosial Pak ogah (Studi Kasus Respon Sosial Ekonomi Pemuda Lokal di Perumahan Duren Jaya, Bekasi Timur)*. Jurnal Sosiologis Pembangunan Universitas Negeri Jakarta.
- Khomsiyah , Habibatul dan Adi Cilik Pierewan. t.t.p. *Strategi bertahan hidup sukarelawan lalu lintas jalan (pak ogah) di kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta, t.p*
- Salam, Nur. 2016. *Persepsi masyarakat terhadap eksistensi pak ogah*. Jurnal equilibrium pendidikan sosiologis Vol 3(2).
- Nur Fachri Malik. 2016. *Tinjauan sosio Yuridis Tentang Keberadaan Bantuan Polisi di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2014 – 2016)*. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar.

Mulyadi, Wahyuni Erlin. 2016. *Supeltas dan pelican crossing: Ragam inovasi pelayanan publik di kota Surakarta*, Jurnal analisis kebijakan dan pelayanan publik Vol 2(1).

Website:

http://www.kompasiana.com/ghozi/relasi-mutualisme-pak-ogahdengan-polisi-dalammenjagakeamanan-jalanm-ayorsuryotomokotayogyakarta_5529afe7f17e_615118d



MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Tinjauan hukum islam terhadap nafkah dari hasil menjadi sukarelawan lalu lintas (SUPELTAS) di kecamatan Kaliwates kabupaten Ksbupen Jember	1. Nafkah dari hasil menjadi sukarelawan lalu lintas di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember	a. Kegiatan mencari nafkah oleh sukarelawan pengatur lalu lintas	1) Proses mengatur lalu lintas 2) Pembagian waktu dalam mengatur lalu lintas	Primer: 1. Sukarelawan pengatur lalu lintas Sekunder: 1. Buku 2. Jurnal Tersier: 1. Kamus	2. Pendekatan: Penelitian Kualitatif Deskriptif 3. Jenis Penelitian: Deskriptif 4. Lokasi Penelitian: kecamatan Kaliwates kabupaten Jember 5. Tehnik Penentuan Subyek: Purposive sampling 6. Tehnik Pengumpulan Data: Observasi Wawancara Dokumentasi 7. Tehnik Analisis Data: Deskriptif 8. Tehnik Keabsahan Data: Triangulasi Sumber	1. Bagaimana proses mencari nafkah dengan cara menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas?
		b. Pendapatan dari hasil menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas	1) Variasi Jumlah uang yang diberikan oleh pelalu lintas 2) Jumlah pendapatan rata-rata perbulan	2. Bagaimana hukum profesi sukarelawan pengatur lalu lintas dalam Islam?		
	2. Hukum islam	a. Tinjauan umum tentang hukum islam	1) Pengertian hukum islam 2) Sumber-sumber hukum islam 3) Pembagian hukum islam	3. Bagaimana hukum nafkah dari hasil menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas?		
		b. Nafkah	1) Pengertian Nafkah 2) Dasar hukum Nafkah 3) Macam-macam Nafkah			
		c. Sukarelawan pengatur lalu lintas menurut hukum islam	1) Profesi sukarelawan lalu lintas ditinjau dari hukum islam 2) Status hukum islam terhadap nafkah dari hasil menjadi sukarelawan lalu lintas			



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.fsvariah.iain-jember.ac.id, email: fsiainjember@gmail.com

No : B.159 /In.20/4.a/PP.00.9/09/2018

Jember, 25 September 2018

Hal : Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala BAKESBANGPOL Jember
Di - Tempat

Asselaamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa merahmati kita semua sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar Aamiin.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mawahibusshomad
Nim : 083141055
Semester : 9
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/AS
Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Dari Hasil Menjadi Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas(Supeltas) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*

Pelaksanaan 25 September 2018 s/d sd 24 Oktober 2018

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Tembusan

1. Kecamatan Kaliwates



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 ☒ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Camat Kaliwates Kab. Jember
di -
JEMBER

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/2219/415/2018

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember tanggal 25 September 2018 Nomor : B.1459/In.20/4.a/PP.00.9/09/2018 perihal Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM. : Mawahibusshomad / 083141055
Instansi : Fakultas Syariah IAIN Jember
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember
Keperluan : Mengadakan Penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul :
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Dari Hasil Menjadi Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember"
Lokasi : Kantor Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : September s/d Oktober 2018

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 25-09-2018

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Kabid. Kajian Strategis dan Politik


AQPIMAD BAYU F., S.Sos
Perdana
NIP. 19660912196021001

Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Fakultas Syariah IAIN Jember;
2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KALIWATES

Jln. Hayam Wuruk No. 167 Telp. (0331) 487741

JEMBER - 68136

SURAT KETERANGAN

Nomor: 800/667-135.09.01/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : GATOT TRIYONO, ST, M.Si
Jabatan : Camat Kaliwates
Alamat : Jln. Hayam Wuruk No. 167 Kaliwates - Jember

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : MAWAHIBUSSHOMAD
NIM : 083141055
Prodi : Al-Akhwat Al-Shaksiyyah
Jurusan : Hukum Islam
Fakultas : Syariah IAIN Jember

Bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian tentang tinjauan hukum islam terhadap nafkah dari hasil menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas(supeltas) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan kepada yang bersangkutan dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 1 November 2018



GATOT TRIYONO, ST, M.Si

Pembina

NIP. 19790306 200112 1 002

Lampiran foto penelitian

Kegiatan mengatur lalu lintas



Wawancara dengan sukarelawan pengatur lalu lintas



BIODATA PENULIS



Nama : Mawahibusshomad
NIM : 083141055
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi 10 Januari 1993
Alamat : Mopuya Selatan, Dumoga Utara, Sulawesi Utara
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Al-Akhwat Al-Syakhsiyyah

Riwayat Pendidikan

1. MI Islamiyah Glenmore
2. MtsN Glenmore
3. MAN Dumoga Utara
4. IAIN Jember